

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI
GUGAT PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING**

(Studi Putusan Nomor 329/Pdt. G/2022/PTA. Sby)

SKRIPSI

Oleh:

ANNISA BINTANG CAHYAFANI

NIM 200201110076



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI
GUGAT PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING**

(Studi Putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby)

SKRIPSI

Oleh:

ANNISA BINTANG CAHYAFANI

200201110076



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI

GUGAT PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING

(Studi Putusan Nomor. 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby)

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Mei 2024

Penulis,



Annisa Bintang Cahyafani
NIM. 200201110076

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Annisa Bintang Cahyafani NIM 200201110076 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI
GUGAT PADA PENGADILAN TINNGKAT BANDING**

(Studi Putusan Nomor. 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP.197511082009012003

Malang, 6 Mei 2024
Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.
NIP.198902022019031007

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Annisa Bintang Cahyafani NIM 200201110076 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENERAPAN HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM PERKARA CERAI GUGAT
PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING
(Studi Putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji

1. Prof. Mufidah Ch, M.Ag
NIP 196009101989032001



(.....)
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, M.H
NIP 198902022019031007


(.....)
Sekretaris

3. Ahmad Izzuddin, M.HI
NIP 197901022008011010


(.....)
Penguji Utama

Malang, 19 Juni 2024
Dekan

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAIRM,
NIP. 197708222005011003

MOTTO

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS: An-Nahl:90)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2020).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “**Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding Studi Putusan Nomor. 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby**” dapat diselesaikan penulis dengan baik. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada nabi besar Baginda Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Semoga kelak kita tergolong umat yang mendapat syafaatnya, Aamiin.

Dengan segala rasa kerendahan hati, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ridho Allah SWT, serta pengajaran dan bimbingan yang telah diberikan, maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.
3. Ibu Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI., selaku dosen wali penulis yang selalu memberikan bimbingan serta saran selama masa perkuliahan.


5. Bapak Ahsin Dinal Mustafa, S.HI.,M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberi arahan, saran, serta motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap dosen dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridho Allah SWT.
7. Kedua orang tua penulis Bapak Ali Imron dan Ibu Suprapti yang selalu menyertai dengan doa, serta selalu memberi semangat, motivasi, dan kasih sayangnya kepada penulis. Kemudian kepada saudari penulis yang selalu memberi semangat dan doa agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik. Semoga Allah selalu memberi keberkahan bagi kita semua.
8. Kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, yang telah berbagi ilmu dengan penulis. Terutama kami kepada Bapak Drs. H. M. Syafiie Thoyyib, S.H., M.H. penulis haturkan terima kasih atas kesediaan waktunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Pengadilan Agama Blitar, terutama kepada Bapak Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H., dan Bapak Drs. H. Abu Syakur, M.H., yang telah bersedia memberi informasi yang dibutuhkan, serta memberi bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada teman-teman penulis yang selalu membersamai proses pengerjaan skripsi ini, serta selalu memberi motivasi dan semangat kepada penulis.

11. Kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam memberi arahan, bimbingan, dan saran yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis haturkan terima kasih. Semoga setiap pembelajaran yang didapat menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka, saran dan kritik penulis harapkan dari semua pihak untuk perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 6 Mei 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Annisa Bintang Cahyafani' with a stylized flourish above the name.

Annisa Bintang Cahyafani
NIM.200201110076

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	T
ب	B	ظ	
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	s	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قَبِلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمُّ : *nu''ima*

عُدُّو : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٴ (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
سَيِّئٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf- huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalā

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori	15
1. Hak Ex Officio Hakim.....	15
2. Cerai Gugat	21
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	32

<u>F.</u> Metode Pengolahan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya	35
B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby	40
C. Pandangan Hakim dalam Penerapan Ex Officio pada Perkara Cerai Gugat	54
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	13
Tabel 2.....	31
Tabel 3.....	37

ABSTRAK

Annisa Bintang Cahyafani, NIM 200201110076, 2024. **Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding (Studi Putusan Nomor. 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI.,M.H

Kata Kunci: *Ex Officio*, Cerai Gugat, Pengadilan Tinggi Agama

Hak *ex officio* hakim merupakan wewenang dalam kekuasaan kehakiman yang merupakan pengecualian dari asas *ultra petitem*. Penelitian ini berfokus pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Tingkat Banding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah *iddah* dan mut'ah serta menganalisis pandangan hakim dalam penerapan *ex officio* pada perkara cerai gugat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Perolehan data pada penelitian ini didapat dengan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Blitar dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengolahan data dilakukan dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah penerapan hak *ex officio* dalam suatu putusan berupa pembebanan atas nafkah pasca perceraian ditujukan sebagai perlindungan bagi istri sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Penerapan *ex officio* atas nafkah ini dapat diberikan asalkan istri tidak *nusyuz*. Pandangan hakim terkait penerapan *ex officio* pada perkara cerai gugat didasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang memperbolehkan hakim memberikan nafkah *iddah* dan mut'ah bagi istri pada perkara cerai gugat. Hal ini merupakan ketentuan yang dianggap lebih fleksibel terhadap perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan.

ABSTRACT

Annisa Bintang Cahyafani, NIM 200201110076, 2024. **Application of *Ex Officio* Rights of Judges in Divorce Cases at the Court of Appeal (Surabaya Religious Court Judgment Study No. 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI.,M.H

Keywords: *Ex Officio*, Divorce, Court of Appeal

The *ex officio* right of judges is an authority in judicial power which is an exception to the principle of *ultra petitem*. This research focuses on the application of *ex officio* rights of judges in cases of contested divorce at the Court of Appeal. The purpose of this study is to describe the judge's consideration in providing *iddah* and *mut'ah* maintenance and analyze the judge's view on the application of *ex officio* in a case of contested divorce.

This research uses empirical juridical legal research with a case approach. The data obtained in this study were obtained by interviewing judges of the Blitar Religious Court and judges of the Surabaya Religious Court of Appeal. Data processing is done by editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The result of this study is the application of *ex officio* rights in a decision in the form of burdens on post-divorce maintenance is intended as protection for wives as women dealing with the law. The application of *ex officio* on this livelihood can be given as long as the wife is not *nusyuz*. The judge's view regarding the application of *ex officio* in a case of contested divorce is based on SEMA No. 3/2018 which allows judges to provide *iddah* and *mut'ah* subsistence for wives in cases of contested divorce. This is a provision that is considered more flexible towards divorce cases filed in court.

خلاصة

أنيسا بينتاج كاهيافاني، نيم 200201110076، 2024. تطبيق حقوق القاضي بحكم منصبه في قضايا الطلاق
بمحكمة الاستئناف، (دراسة حكم جمبر الدينية رقم: 2022\329) أطروحة. برنامج دراسة قانون
الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: احسين دين المصطف،

الكلمات الدالة: بحكم الوظيفة، الخلع، المحكمة الدينية العليا

إن حق القاضي بحكم منصبه هو سلطة داخل السلطة القضائية، وهو استثناء من مبدأ الحد من الصغر. يركز هذا البحث على تطبيق حقوق القاضي بحكم منصبه في قضايا الطلاق المتنازع عليها أمام محكمة الاستئناف. يهدف هذا البحث إلى بيان اعتبارات القاضي في منح دعم العدة والمتعة، وتحليل آراء القاضي في تطبيقه بحكم منصبه في قضايا الطلاق المتنازع عليها.

يستخدم هذا البحث البحث القانوني التجريبي مع نهج القضية. تم الحصول على البيانات التي تم الحصول عليها في هذا البحث من خلال مقابلات مع قضاة في محكمة بليتار الدينية وقضاة في محكمة سورابايا الدينية العليا. تتم معالجة البيانات عن طريق التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات

ونتيجة هذا البحث هي أن تطبيق الحقوق بحكم المنصب في القرار الذي يتخذ شكل عبء النفقة بعد الطلاق يقصد به حماية الزوجة باعتبارها امرأة في خلاف مع القانون. ويمكن الموافقة على طلب النفقة هذا بحكم وظيفتها ويستند رأي القاضي فيما يتعلق بتطبيق الحكم بحكم منصبه في قضايا الطلاق. نوشوز طالما أن الزوجة ليست رقم. القانون رقم 3 لسنة 2018 الذي نص على قيام القضاة بنفقة العدة والمتعة SEMA المتنازع عليها إلى للزوجات في قضايا الطلاق المتنازع عليها. ويعتبر هذا الحكم أكثر مرونة بالنسبة لقضايا الطلاق المرفوعة في المحكمة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap perkawinan di Indonesia dapat dianggap putus dengan suatu putusan dari hakim pada proses pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 114 bahwa perceraian dapat diajukan oleh suami maupun oleh istri. Perceraian dapat diputus jika syarat telah terpenuhi, maka dengan pertimbangannya hakim dapat memutus suatu ikatan perceraian.² Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa perceraian hanya akan dianggap sah jika dilakukan di pengadilan dan setelah pengadilan mendamaikan kedua pihak tapi tidak berhasil.³

Hakim sebagai pelaksana dari hukum yang berlaku sudah semestinya menegakkan keadilan dalam setiap putusan yang dihasilkan. Namun dalam beracara hakim memiliki pedoman sebagai dasar dan batasan. Salah satu pedoman dasar hakim dalam beracara adalah berlakunya asas *ultra petitum partium*, yang mana asas ini

² Ummu Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A," *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (31 Desember 2019): 248–64, <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.

³ "Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Februari 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

merupakan larangan bagi hakim untuk memberi putusan terkait suatu hal yang tidak ada dalam suatu gugatan atau memberi putusan melebihi dari yang dimohon.⁴

Namun, aturan yang berbeda berlaku dalam proses beracara di Pengadilan Agama, bahwa ada pengecualian yang berlaku khusus pada perkara perceraian terutama dalam penentuan untuk nafkah istri dan anak. Sebab, dalam sebuah putusan perceraian, nafkah dianggap sebagai hal yang penting untuk segera diputuskan bahkan tanpa diminta oleh para pihak, karena nafkah ditujukan untuk keberlangsungan hidup istri dan anak.⁵

Lebih lanjut dijelaskan dalam Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama yang menyatakan bahwa nafkah sebagai biaya hidup bagi istri dan anak harus segera diputuskan. Pada perkara seperti ini nafkah bagi istri tidak dapat gugur karena ketentuan hukum dan hakim dapat membebaskan kewajiban nafkah tersebut tanpa adanya permohonan dari para pihak.⁶ Dengan demikian, maka hakim dapat menggunakan hak *ex officio* untuk membebaskan kewajiban atas nafkah istri.

Ex officio merupakan hak yang dimiliki hakim untuk dapat memberi putusan tanpa diminta, hak ini merupakan kewenangan sepenuhnya yang dimiliki hakim

⁴ Ridwan Syahrani, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Alumni, 1991).

⁵ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Desember 2017): 4.

⁶ Fadhilah, "Ultra Petitem Partium Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama dan Yurisprudensi Mahkamah Agung," *FITRAH: International Islamic Education Journal* 1, no. 2 (28 Desember 2019): 10, <https://doi.org/10.22373/fitrah.v1i2.574>.

karena jabatannya.⁷ Dalam kaitannya dengan perkara perceraian, dasar hukum hak *ex officio* diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁸ Bahwa dalam peraturan tersebut kata “dapat” dianggap sebagai kebolehan secara *ex officio*.⁹

Penggunaan hak *ex officio* tersebut dirasa relevan dalam menyelesaikan perkara perceraian. Perkara cerai gugat dengan nomor perkara 0625/Pdt. G/2022/PA. BL merupakan salah satu dari putusan hakim yang menggunakan hak *ex officio* nya dalam membebaskan kewajiban nafkah kepada istri.

Dilatar belakangi dengan perkara cerai gugat pada tingkat pertama yang diajukan di Pengadilan Agama Blitar. Perkara cerai ini diajukan oleh istri dengan alasan sering terjadinya perselisihan dan tidak terpenuhinya nafkah. Pada gugatannya istri mengajukan gugatan perceraian serta gugatan kumulasi terkait nafkah. Dalam proses pembuktian di persidangan suami terbukti selalu memberi nafkah meski mereka sudah berpisah rumah. Dengan demikian maka, hakim dengan pertimbangannya hanya mengabulkan gugatan perceraian dan menolak permohonan terkait nafkah. Hal ini dirasa sudah sesuai dengan asas *ultra petitum partium* dimana hakim memberi putusan sesuai dengan apa yang diajukan.

Dengan adanya putusan tingkat pertama tersebut, salah satu dari para pihak merasa tidak puas maka kemudian mengajukan banding. Gugatan banding yang

⁷ Tio Feby Ahmad, “Hak Ex Officio dan Ultra Petitum Partium Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah,” *Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Kabupaten Tasikmalaya*, t.t., 10.

⁸ *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

⁹ Muh. Irfan Husaeni, “Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan,” t.t.

diajukan dengan nomor perkara 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby dengan permohonan untuk dapat membatalkan putusan cerai yang diputus pada tingkat pertama.

Pada tingkat ini hakim memberi dua putusan yaitu, pertama menguatkan putusan perceraian pada tingkat pertama dengan pertimbangan bahwa alasan perceraianya sudah benar dan tepat serta menimbang bahwa keharmonisan tidak dapat lagi tercapai karena istri tetap pada gugatan ingin bercerai. Putusan yang kedua yaitu, membebaskan nafkah pasca perceraian kepada suami berupa nafkah *iddah* dan mut'ah. Putusan atas nafkah ini yang kemudian dianggap sebagai penerapan dari hak *ex officio*, karena tidak ada dalam permohonan banding dan permohonan atas nafkah ini telah ditolak sebelumnya pada tingkat pertama.

Pada perkara ini dengan diajukannya perceraian oleh istri maka hakim memutuskan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ini dengan talak bain sughra. Akibat dari putusannya perkawinan dengan talak bain sughra ini maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah pasca perceraian berupa nafkah *iddah* dan mut'ah. Nafkah pasca perceraian pada dasarnya diperuntukan untuk istri yang diceraikan suaminya sebagai bentuk perlindungan dan penghiburan bagi wanita yang diceraikan, sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pada Pasal 149 huruf b bahwa nafkah *iddah* dapat diberikan kepada mantan istri kecuali jika istri telah diputus

dengan talak bain.¹⁰ Serta ketentuan pada pasal 149 KHI bahwa pada perkara cerai gugat hakim tidak membebaskan nafkah *iddah* dan mut'ah pada suami.¹¹

Namun, untuk melindungi kepentingan para pihak dan memberikan unsur keadilan pada setiap putusannya hakim memiliki celah untuk dapat memberikan nafkah pasca perceraian pada istri setelah diputus cerai gugat. Dengan dasar Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 hakim dapat memberikan nafkah pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan bagi istri. Serta, hakim dapat memberi penekanan baru pada ketentuan nafkah *iddah* dan mut'ah yang dulunya diwajibkan pada istri yang diceraikan saja, kini dapat dibebankan juga pada perkara cerai gugat.¹²

Peneliti melihat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penerapan *ex officio* hakim pada perkara perceraian.¹³ Namun, penelitian tentang penerapan *ex officio* dalam perkara cerai gugat masih belum banyak yang melakukan. Maka penelitian ini dirasa memiliki urgensi jika dilihat dari perbedaan perkara yang dibahas. Penelitian ini akan membahas terkait penerapan dari hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat pada tingkat banding, yang mana salah satu pihak mengajukan gugatan untuk dapat kembali membangun rumah tangganya namun pada

¹⁰ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, t.t., 14.

¹¹ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah, "Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Studi Islam* 21, no. 2020: 39-59 (t.t.): 3.

¹² Mukhamad Suharto, "Perspektif Hukum Islam Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat," *Khuluqiyah* 2, no. 1 (Januari 2020): 2.

¹³ A. Uswatun Hasanah Aswar, Supardin, dan Siti Nurul Fatimah, "Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 Desember 2022): 139-52, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29318>.

putusan banding putusan perceraianya diperkuat dan suami dibebankan atas nafkah pasca perceraian.

Perbedaan pembahasan pada penelitian ini juga dapat dilihat dari penerapan hak *ex officio* yang baru ada pada tingkat banding. Dari uraian yang telah dipaparkan, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat pada pengadilan tingkat banding.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah *iddah* dan mut'ah pada putusan nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby?
2. Bagaimana pandangan hakim dalam penerapan hak *ex officio* pada perkara cerai gugat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam pemberian nafkah *iddah* dan mut'ah pada putusan nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby.
2. Untuk menganalisis pandangan hakim dalam penerapan hak *ex officio* pada perkara cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi dan pengetahuan terkait hak *ex officio* hakim yang digunakan untuk melindungi kepentingan para pihak.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk Pengadilan dalam upaya perlindungan hak istri pasca perceraian.

E. Definisi Operasional

1. Hak *ex officio* hakim

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan *ex officio* sebagai karena jabatannya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah hak yang didapat karena memiliki jabatan yaitu hakim. Sedangkan definisi menurut Subekti, *ex officio* diartikan sebagai hak yang dimiliki karena jabatan, hal ini tidak berdasar dari suatu penetapan atau pengangkatan, serta tidak berdasar suatu permohonan.¹⁴

2. Pengadilan Tinggi Agama

Pengadilan Tinggi Agama Merupakan pengadilan agama yang bertugas untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Seperti peradilan agama pada tingkat pertama Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di bidang keperdataan seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

¹⁴ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cet. Ke 4 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979).

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bagian pembahasan dan berbagai sub bab, dengan sistematika ini lebih memudahkan dalam memahami isi dari skripsi yang disusun. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdapat beberapa pembahasan yaitu latar belakang perkara cerai gugat dari putusan tingkat pertama kemudian putusan banding serta pertimbangan hakimnya. Rumusan masalah, agar pembahasan dari penelitian ini terarah. Tujuan penelitian, untuk menjelaskan hasil pembahasan dari rumusan masalah. Manfaat penelitian, untuk menjelaskan kegunaan penelitian ini dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Pada bab tinjauan pustaka ini berisi sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam penelitian terdahulu berisi tentang karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki tema yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini dilakukan untuk dapat menguraikan letak perbedaan dan persamaan dari peneliti sebelumnya. Kerangka teori pada penelitian ini berisi penjelasan terkait Hak *Ex Officio* dan dilanjutkan dengan cerai gugat. Kerangka teori ini diuraikan berdasarkan kajian pustaka yang dihimpun melalui buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

Bab III Metode Penelitian. Pada bab metode penelitian menjabarkan metode-metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Adapun isi dari bab ini adalah jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data,

metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kasus. Lokasi penelitian berada di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Jenis dan sumber data diambil dari wawancara terhadap hakim Pengadilan Agama Blitar dan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai data primer, serta dokumen putusan no. 329/Pdt.G/2022.PTA.Sby, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, SEMA No. 3 Tahun 2018, dan beberapa buku serta jurnal terkait sebagai data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada hakim sebagai narasumber dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, serta kesimpulan.

Bab IV pada skripsi ini merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Bahwa pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah *iddah* dan mut'ah adalah untuk meindung Terbanding sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Dan pandangan hakim terkait penerapannya, *ex officio* dapat diterapkan apabila dirasa putusan tersebut belum memberi manfaat dan keadilan

Kemudian Bab V merupakan bab penutup dari skripsi ini. Adapun isi dari bab ini adalah kesimpulan dari penelitian dan saran. Kesimpulan sebagai ringkasan dari hasil pembahasan penerapan hak *ex officio* hakim pada perkara cerai gugat, serta saran mengenai pembahasan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dipandang perlu untuk digunakan sebagai perbandingan dan mencari ide baru untuk penelitian selanjutnya. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Silvia Mega Utami, dari UIN Malang tahun 2023 tentang “Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak *Ex Officio*: Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab. Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg”.¹⁵ Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada urgensi nafkah dalam perkara cerai gugat, dimana penelitian ini membandingkan dua putusan pada perkara yang sama namun yang membedakan adalah pemberian nafkah dengan hak *ex officio* hakim yang didasari dengan pertimbangan hakim terkait istri nusyuz atau tidak.

Berdasarkan penelitian oleh Silvi Mega Utami, apabila dibandingkan intinya sama sama pada pembahasan tentang nafkah pasca perceraian pada dalam perkara cerai gugat menggunakan hak *ex officio* hakim. Perbedaannya fokus penelitian yang meliputi kedudukan nafkah dan perbandingan putusan,

¹⁵ Silvia Mega Utami, “Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat menggunakan hak Ex Officio: Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/43713/>.

Sedang pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada penerapan hak *ex officio* yang digunakan hakim pada perkara cerai gugat.

2. Skripsi oleh Muhammad Aqwam Thariq dari UIN Malang tahun 2019 tentang “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah *Iddah* dan Mut’ah Bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”.¹⁶ Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada pertimbangan hakim dalam penerapan hak *ex officio* hakim pada pembebanan nafkah pasca perceraian dalam perkara cerai talak.

Berdasarkan penelitian oleh Muhammad Aqwam Thariq, apabila dibandingkan intinya sama sama pada pembahasan tentang penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah pasca perceraian. Perbedaannya ada pada perkara yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkara cerai talak, sedang pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah pada penerapan hak *ex officio* hakim terhadap pembebanan nafkah dalam perkara cerai gugat.

3. Jurnal penelitian oleh Aas Tri Ariska dan Udin Latif dari IAIN Sorong tahun 2022, tentang “Analisis Yuridis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum Pada

¹⁶ Muhammad Aqwam Thariq, “Penerapan hak *Ex Officio* hakim terhadap pembebanan nafkah *Iddah* dan Mut’ah bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah: studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang” (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>.

Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong”.¹⁷ Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada penerapan hak *ex officio* hakim dalam melindungi hak perempuan berhadapan dengan hukum pada perkara cerai talak.

Berdasarkan penelitian oleh Aas Tri Ariska dan Udin Latif , apabila dibandingkan intinya sama sama pada pembahasan tentang penerapan hak *ex officio* hakim pada perkara perceraian, sedang pada penelitian ini fokus pembahasannya adalah pada penerapan dari hak *ex officio* hakim.

4. Skripsi oleh Muhammad Ikhsanul Amal dari UIN Malang tahun 2023, tentang “*Ex Officio* Hakim Dalam Menentukan Nafkah *Iddah* Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt.G/2022/PA. Jr”.¹⁸ Pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada penerapan dari hak *ex officio* untuk menentukan nafkah *iddah* pada perkara istri nusyuz.

Berdasarkan penelitian oleh Muhammad Ikhsanul Amal, apabila dibandingkan intinya sama sama pada pembahasan penggunaan *ex officio* dalam menentukan nafkah pasca perceraian. Perbedaannya penerapan *ex officio* pada perkara ini dikarenakan istri yang nusyuz, sedangkan dalam penelitian ini *ex officio* diterapkan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018

¹⁷ Aas Tri Ariska dan Udin Latif, “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong,” *Muadalah: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (25 Mei 2022): 55–69, <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.

¹⁸ M Ikhsanul Amal dan Siti Zulaicha, “Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2 Mei 2023): 51–66, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900>.

5. Jurnal penelitian oleh Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati, dari IAIN Bima tahun 2022, tentang “Eksistensi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan di Pengadilan Agama Bima”.¹⁹ Pembahasan pada penelitian ini membahas tentang dasar dan faktor yang menjadi kebolehan diterapkannya hak *ex officio* hakim di lingkungan Pengadilan Agama.

Berdasarkan penelitian oleh Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati ini jika dibandingkan pembahasannya sama sama menganalisis tentang bagaimana hak *ex officio* hakim ini digunakan, namun perbedaannya pada penelitian ini menganalisa lebih rinci penggunaan hak *ex officio* tersebut pada suatu putusan perkara cerai gugat.

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti/ Instansi	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Silvia Mega Utami, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023	Kedudukan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat Menggunakan Hak <i>Ex Officio</i> : Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Ka b. Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Ka b.Mlg.	Pembahasan hak <i>ex officio</i> pada perkara cerai gugat.	Perbandingan putusan berdasarkan nusyuz atau tidaknya seorang istri. sedangkan pada penelitian ini terfokus pada penerapan hak <i>ex officio</i> pada perkara cerai

¹⁹ Syarif Hidayatullah, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati, “Eksistensi Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (29 Oktober 2022): 185–99, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1319>.

				gugat.
2.	Muhamad Aqwam Thariq, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019	Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Suami dalam Putusan Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.	Penerapan hak <i>ex officio</i> terhadap pembebanan nafkah pasca perceraian	Perkara yang dibahas adalah cerai talak verstek. Sedangkan pada penelitian ini adalah pembahasan perkara cerai gugat.
3.	Aas Tri Ariska dan Udin Latif, IAIN Sorong, 2022	Analisis Yuridis Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong	Penerapan hak <i>ex officio</i> hakim pada perkara perceraian.	Pembahasan hak <i>ex officio</i> sebagai perlindungan bagi perempuan berhadapan dengan hukum. Sedangkan pada penelitian terfokus pada penerapan hak <i>ex officio</i> pada perkara cerai gugat.
4.	Muhamad Ikhsanul Amal, UIN Malang, 2023	<i>Ex Officio</i> Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek: Studi Putusan Pengadilan Agama Jember No. 2096/Pdt. G/2022/PA. Jr	Penggunaan <i>ex officio</i> dalam menentukan nafkah pasca perceraian.	Penerapan <i>ex officio</i> digunakan untuk memberi hak nafkah pada istri yang nusyuz, sedangkan pada penelitian ini <i>ex officio</i> diterapkan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018.
5.	Syarif Hidayat	Eksistensi Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> Hakim	Menganalisis bagaimana hak	Membahas dasar faktor

	ullah, Husnatu I Mahmu dah, dan Reni Melati, IAIN Bima, 2022.	Dalam Putusan di Pengadilan Agama Bima.	<i>ex officio</i> digunakan.	yang menjadi kebolehan penerapan <i>ex officio</i> . Sedangkan pada penelitian ini menganalisa lebih rinci penggunaan <i>ex officio</i> pada suatu putusan perkara cerai gugat.
--	---	---	------------------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Hak Ex Officio Hakim

Peradilan Agama merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadili perkara perdata Islam di Indonesia. Menjadikan pengadilan Agama sebagai institusi yang menjamin penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk hak asasi bagi masyarakat berdasarkan atas hukum dan keadilan. Hakim sebagai penegak hukum dalam proses memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sudah seharusnya berlaku sesuai dengan hukum acara. Diperlukan kompetensi, imparisial, dan independensi hakim agar dapat mewujudkan peradilan yang representatif bagi masyarakat.

a. Asas *Ultra Petitum*

Salah satu pedoman dasar hakim diatur dalam Pasal 178 ayat (3)

HIR yang menyatakan bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk memberi

putusan terhadap perkara yang tidak diajukan.²⁰ Kemudian pada Pasal 189 Rbg lebih lanjut menegaskan bahwa hakim dilarang untuk memberi putusan yang melebihi dari apa yang dimohon.²¹ Aturan ini yang menjadi salah satu dasar dalam beracara yaitu asas *ultra petitum*.

Hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama sama dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, kecuali pada peraturan yang diatur khusus. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menjelaskan bahwa:

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang”²²

Hukum acara khusus yang berlaku di Peradilan Agama salah satunya adalah hak *ex officio* hakim yang merupakan pengecualian dari asas *ultra petitum*. Ketentuan bahwa hakim dilarang untuk memberi putusan melebihi dari apa yang diminta dianggap masih bersifat general, karena jika merujuk pada suatu kasus tertentu hakim dijamin

²⁰ “Heiziene Indonesich Reglement, yaitu ketentuan yang mengatur tentang hukum acara di lingkungan peradilan umum di bidang perdata dan pidana,” t.t.

²¹ “Rechtreglement voor de Buitengewesten, merupakan hukumm acara yang berlaku pada persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 no. 227,” t.t.

²² “Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006,” Database Peraturan | JDIH BPK, 54, diakses 12 November 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.

kemerdekaannya dalam memberi putusan, sehingga keadilan bagi setiap pihak berperkara dapat terpenuhi.²³

b. Pengertian *Ex Officio*

Ex officio merupakan hak yang dimiliki hakim karena jabatannya, dan hak ini merupakan sepenuhnya kewenangan hakim.²⁴ Sedangkan menurut ahli, *ex officio* didefinisikan oleh Subekti sebagai hak karena jabatan, yang tidak berdasarkan penetapan, pengangkatan, maupun dari suatu permohonan.²⁵

Ex officio juga dapat dipahami sebagai suatu tanggung jawab serta kemerdekaan yang diberikan kepada hakim dengan menjalankan kewenangan yang melekat pada jabatannya, untuk dapat melakukan tindakan hukum dalam menyelesaikan perkara tanpa harus ada permintaan dari pihak berperkara.

c. Penerapan *Ex Officio*

Dengan adanya hak ini hakim dapat memutuskan sesuatu yang tidak diajukan dalam *petitum* pada suatu perkara. Karena, selain hakim harus mengikuti prinsip *rules of law*, hakim juga memiliki imunitas yudisial bahwa hakim dapat menentukan sendiri secara merdeka

²³ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, "Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (Mei 2022).

²⁴ J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

²⁵ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*.

putusannya. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan serta kemandirian dalam memutus suatu perkara, hal ini telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat 1 UUD 1945.²⁶

Hakim biasanya menggunakan hak *ex officio* ini pada perkara perceraian yang bertujuan secara khusus untuk dapat mempertahankan hak hak dari salah satu pihak. Meskipun *ex officio* merupakan kewenangan seorang hakim, hak ini tetap dibatasi dengan syarat bahwa *ex officio* digunakan harus menggunakan dasar hukum, tidak keluar dari ruang lingkup hukum pada pokok perkara, berkaitan dengan penyelesaian perkara dan tetap memperhatikan rasa keadilan serta *maqashid syariah* bagi para pihak.

Pada perkara perceraian *ex officio* dimaksudkan sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan hakim pada para pihak. Dalam memberi perlindungan hukum pada setiap perkara, dimaksudkan hakim dapat membantu mengatasi setiap permasalahan untuk terwujudnya peradilan yang efisien, serta agar dapat memberikan keadilan bahkan tanpa ada permintaan dari para pihak. salah satunya dengan pembaruan

²⁶ Lutfi dan Amir Muallim, "Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama dalam Perkara Hadhonan dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya," *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (2 Februari 2021): 294, <https://doi.org/10.20885>.

paradigma hukum dengan menggunakan hukum progresif, dimana hukum diberlakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.²⁷

d. Dasar Hukum *Ex Officio*

Penggunaan hak *ex officio* dalam suatu putusan tidak dianggap melanggar asas *ultra petitum*, karena hakim selaku penyelenggara yudikatif wajib memberi keadilan serta perlindungan hukum pada setiap putusan yang diberikan. Ketentuan ini didasarkan pada beberapa peraturan seperti pada Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 dimana kata “dapat” diartikan sebagai ruang bagi hakim untuk dapat menggunakan hak *ex officionya*.²⁸ Kedua, Pasal 24 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa hakim memiliki hak dalam menjatuhkan putusan yang berlainan dengan *posita* dan *petitum* gugatan.²⁹

Ketiga, dalam kaitannya dengan nafkah pasca perceraian hak *ex officio* hakim selaras dengan Pasal 149 huruf a dan b serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang mana hakim dapat memberikan nafkah pasca perceraian kepada istri kecuali jika istri tersebut nusyuz. Kemudian pada Pasal 136 hakim diperbolehkan untuk menentukan nafkah yang akan ditanggung oleh suami selama proses perceraian berlangsung.³⁰

²⁷ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.”

²⁸ *Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t.

²⁹ *Pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, t.t., 2.

³⁰ *Pasal 136 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam*, t.t., 136.

Keempat, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf c Rumusan Kamar Agama butir 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat membebaskan nafkah anak pada ayahnya jika secara nyata anak tersebut ada dalam pengasuhan ibunya secara *ex officio* sebagaimana ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.³¹

e. Tujuan *Ex Officio*

Penggunaan hak *ex officio* hakim pada suatu perkara memiliki beberapa tujuan yaitu pertama, menerapkan hukum yang fungsional pada setiap perkara. Kedua, memberi keadilan serta perlindungan hukum pada semua pihak. Ketiga, membantu para pihak dengan adanya tambahan amar putusan *assesoir* agar putusan dapat dilaksanakan dengan efektif.³²

Kewenangan hakim berupa *ex officio* yang dapat melebihi *ultra petita* merupakan langkah untuk dapat mengatasi hambatan teknis maupun normatif dalam memutus suatu perkara. Maka dalam pemberian nafkah pada perkara cerai gugat, putusan hakim secara *ex officio* dianggap penting untuk dapat

³¹ “Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 12 November 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>.

³² Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.”

diimplementasikan, sebagai bentuk jaminan hukum bagi para pihak serta memberi keadilan bahkan tanpa harus diminta oleh pihak berperkara.³³

2. Cerai Gugat

a. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian didefinisikan dalam KUHPerdara pada Pasal 207 sebagai dihapusnya perkawinan dengan sebuah putusan dari hakim, dan merupakan tuntutan dari salah satu pihak berdasarkan alasan dalam Undang-Undang.³⁴ Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian mengatur hal-hal yang dapat menjadi alasan dari putusannya perkawinan yaitu sebab kematian, perceraian, dan karena suatu putusan pengadilan. Lebih rinci Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengatur ketentuan terkait alasan dapat diajukannya perceraian.

Putusnya suatu ikatan perkawinan antara suami istri dengan diajukannya perceraian dapat terjadi karena cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami ke pengadilan, sementara cerai gugat adalah tuntutan hak ke Pengadilan yang diajukan oleh seorang istri untuk bisa bercerai dengan suaminya.³⁵ Sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa

³³ Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak."

³⁴ *Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, t.t.

³⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, t.t.).

gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami maupun istri ke pengadilan.³⁶ Kemudian penekanan pada Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa setiap perkara perceraian akan dianggap resmi jika diputus melalui proses persidangan di Pengadilan Agama.³⁷

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan cerai gugat pada Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh istri pada Pengadilan Agama. Kemudian penjelasan lebih lanjut terkait cerai gugat ada pada Buku II edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, bahwa cerai gugat merupakan pengajuan perceraian oleh istri agar Peradilan Agama dapat memutus perkawinannya.³⁸ Cerai gugat dianggap sebagai upaya istri untuk menuntut haknya yang telah dirugikan oleh suami, dan gugatan yang diajukan merupakan bentuk perlindungan hukum kepada pengadilan yang dirasa dapat mengadili dan memutus perceraian.³⁹

b. Khulu'

Cerai gugat dalam hukum Islam diartikan sebagai *khulu'*. Definisi *khulu'* secara bahasa diartikan sebagai menghilangkan atau melepaskan

³⁶ Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, t.t.

³⁷ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, t.t.

³⁸ Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2013 ed., t.t.

³⁹ Erwin Hikmatiar, "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (livelihood idda in divorce case sues)," *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 135.

ikatan perkawinan. Ketentuan terkait *khulu'* dijelaskan dalam Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *khulu'* merupakan terjadinya perceraian atas permintaan istri dan adanya *iwadh* yang diberikan atas persetujuan suami.⁴⁰ Sedangkan *Khulu'* menurut mazhab Syafi'i diartikan sebagai perpisahan antara suami istri dengan adanya *iwadh* dengan lafal talak atau *khulu'*. Ini yang kemudian mengakibatkan seorang istri terlepas suaminya. Dan ulama bersepakat *khulu'* hanya boleh diajukan dengan alasan yang benar, seperti cacat badan, atau suami melalaikan kewajibannya.⁴¹

c. Akibat Cerai Gugat

Perceraian merupakan peristiwa hukum dengan putusnya perkawinan yang akibatnya telah diatur oleh hukum tertentu. Dalam perkara ini putusnya perceraian antara suami istri diputus dengan talak ba'in, sebagaimana Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa talak bain sughra merupakan jatuhnya talak yang tidak dapat dirujuk namun bisa dengan akad nikah baru, dan talak ini merupakan talak yang jatuh dengan putusan Pengadilan Agama.⁴²

⁴⁰ *Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

⁴¹ Isnawati Rais, "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (28 Februari 2017): 194, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.

⁴² *Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

d. Kewajiban Suami dan Hak Istri

Dengan jatuhnya talak ba'in maka memberikan akibat hukum yang salah satunya adalah nafkah pasca perceraian. Pada pembahasan ini ulama berbeda pendapat Menurut Imam Hanafi, karena pada keadaan ini istri tidak hamil maka ia berhak mendapat *iddah* dengan berbagai jenis, sedangkan menurut Imam Maliki dan Syafi'i istri hanya berhak atas tempat tinggal tidak termasuk pakaian dan makanan. Selain itu istri juga berhak atas *mut'ah* yang menurut Imam Syafi'i didefinisikan sebagai harta yang wajib dibayar suaminya untuk istri yang diceraikan.⁴³

Sedangkan ketentuan terkait nafkah pasca perceraian jika dilihat dari hukum positif belum ada Undang-Undang yang secara rinci mengatur terkait nafkah pasca cerai gugat. Namun, ada Pasal 41 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang dianggap sebagai celah bagi hakim untuk dapat memberi putusan atas nafkah. Selain itu ada SEMA NO. 3 Tahun 2018 mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum sebagai regulasi yang memberi perlindungan bagi perempuan termasuk nafkah pasca perceraian.⁴⁴

Sebagai akibat dari putusnya perceraian adalah kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami terhadap istri dan anaknya. Hal mendasar

⁴³ Abdul Hayyie Al-Kattani, *Terjemah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Darul Fikir, t.t.).

⁴⁴ Mukhamad Suharto, "Perspektif Hukum Islam Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat."

terkait kewajiban ini diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pengadilan dapat membebaskan biaya penghidupan atau suatu kewajiban untuk bekas istri kepada suami. Ketentuan lebih rinci terkait hak istri pasca perceraian terutama pada perkara cerai gugat diatur dalam SEMA nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama Angka 1 huruf c yang menegaskan bahwa pada suatu perkara cerai gugat istri dapat mengajukan hak mut'ah dan *iddah* dengan pengecualian selama istri dibuktikan tidak *nusyuz*.⁴⁵ Dengan adanya aturan tersebut maka tidak menutup kemungkinan bahwa pada perkara cerai gugat istri dapat mengajukan haknya berupa nafkah *iddah*, *madhiyah*, dan mut'ah, serta nafkah untuk anaknya dengan pengecualian selama ia terbukti tidak berbuat *nusyuz*.⁴⁶

Lebih rinci Kompilasi Hukum Islam mengatur hak istri pasca perceraian pada beberapa pasal. Pasal 149 huruf a yang mengatur terkait nafkah mut'ah sebagai pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi talak, nafkah ini dapat berupa benda, uang, atau lainnya.⁴⁷ Pasal 149 huruf b selanjutnya mengatur hak istri terkait nafkah *iddah*, bahwa selama masa *iddahnya* istri berhak atas biaya, tempat tinggal, serta

⁴⁵ *Angka 1 huruf c SEMA No. 3 Tahun 2018*, t.t.

⁴⁶ Rendra Widyakso, "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," t.t., 9.

⁴⁷ *Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

pakaian yang layak.⁴⁸ Dan Pasal 77 ayat 5 yang menyatakan bahwa istri juga berhak atas nafkah yang dilalaikan suami selama masa pernikahan.⁴⁹

3. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

SEMA merupakan salah satu dari bentuk Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang mana peraturan ini dibuat atas dasar fungsi regulasi dan berfungsi sebagai peraturan yang mengontrol peradilan, selain itu SEMA juga ditujukan sebagai aturan petunjuk yang diperlukan bagi Pengadilan di bawah kewenangan Mahkamah Agung.⁵⁰

a. Nafkah Pasca Perceraian pada Perkara Cerai Gugat

Nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat dari putusannya perkawinan antara suami istri. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri atau cerai gugat maka Hakim Pengadilan Agama akan memutus perceraian dengan talak bain yang menyebabkan istri tidak berhak atas nafkah pasca perceraian. Dengan dasar Pasal 149 KHI bahwa nafkah pasca perceraian wajib atas perkara cerai talak, sehingga terdapat kekosongan hukum terhadap perkara cerai gugat.

Kemudian hal tersebut diatur lebih lanjut dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan

⁴⁸ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁹ Pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, t.t.

⁵⁰ Syafa Ediana Putri dan Dewi Murniati, "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 01, no. 10 (November 2023): 194–96.

Hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dengan tidak mendiskriminasi perempuan dalam segala proses persidangan. Lebih rinci diatur pada peraturan dibawahnya yaitu SEMA No. 3 Tahun 2018 pada point 3 Kamar Agama bahwa pada perkara cerai gugat istri bisa saja mendapat nafkah iddah dan mut'ah asalkan terbukti tidak nusyuz.⁵¹

Peraturan SEMA tersebut berarti membolehkan untuk istri yang mengajukan cerai gugat bisa mengajukan hak iddah dan mut'ah. Hal ini selaras dengan ketentuan di Pasal 41 huruf c Undang Undang No. 1 Tahun 1974 dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama. Terkait putusan pengadilan dalam perkara cerai gugat yang mewajibkan kepada suami atas nafkah iddah dan mut'ah, hal tersebut merpuakan salah satu bentuk dari ijtihad hakim untuk melindungi istri sebagai perempuan berhadapan dengan hukum.⁵²

SEMA ini diberlakukan untuk melindungi hak istri yang mengajukan perkara cerai gugat yang kebanyakan ditelantarkan oleh suaminya sehingga status istri menjadi tidak jelas. Dan sejauh ini belum ada Perundang-Undangan yang mengatur pasti tentang kedudukan tuntutan nafkah pada perkara cerai gugat.⁵³

⁵¹ *Angka 1 huruf c SEMA No. 3 Tahun 2018.*

⁵² Arief Rachman Mahmoud dan Muhyiddin Al-Rasyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Nafkah Iddah Perkara Cerai Gugat," *Jurnal Syariah Darussalam* 5, no. 1 (2020): 63–78.

⁵³ Syafa Ediana Putri dan Dewi Murniati, "Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kamar Agama Terkait Tuntutan Nafkah Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Surabaya."

b. Tinjauan Hukum Islam

Perkara cerai gugat pada sistem hukum Indonesia mengadopsi dari ketentuan khulu' dengan aturan fiqh. Perceraian yang putus karena talak ba'in maka istri tidak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah. Ketentuan tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b bahwa nafkah iddah diberikan kepada bekas istri selama masa iddah kecuali pada talak ba'in, sehingga pada perkara cerai gugat istri tidak berhak atas nafkah iddah.⁵⁴

Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 maka tidak menutup kemungkinan pada perkara cerai gugat istri dapat mengajukan hak iddah. Point 3 pada peraturan ini merupakan hasil ijtihad hakim karena tidak diatur tentang nafkah iddah dalam Perundang Undangan.

⁵⁴ *Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan yang berupaya untuk menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif. Penelitian juga dilakukan untuk membuktikan suatu kejadian sosial untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁵⁵

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁵⁶ Penelitian ini berguna agar peneliti mengetahui bagaimana hukum diterapkan, dengan menganalisa data yang diperoleh di lapangan dan data sekunder berupa bahan hukum. Pada penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana penerapan dari hak *ex officio* hakim pada perkara tingkat banding.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, untuk memahami fenomena tentang persepsi dan tindakan oleh subjek penelitian.

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

⁵⁶ Bambang Waluyo.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam penerapan *ex officio* pada perkara cerai gugat.⁵⁷ Berdasarkan hal tersebut, penulis berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim secara deskriptif, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan perundang-undangan yang saling berkaitan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian terkait Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Pengadilan Tingkat Banding ini mengambil lokasi di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun lokasi penelitian ini dipilih karena penelitian ini merupakan studi kasus mengenai upaya hukum banding perceraian yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada putusan No. 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari informan sebagai sumber pertama dengan melakukan penelitian lapangan. Perolehan sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara pada hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan hakim Pengadilan Agama Blitar.⁵⁸ Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

⁵⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001).

⁵⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, t.t.).

Tabel 2.
Data Narasumber

No.	Nama	Keterangan
1.	Drs. H. M. Syafiie Thoyyib, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
2.	Drs. Imam Qozin Bahrowi, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Blitar
3.	Drs. H. Abu Syakur, M.H.	Hakim Pengadilan Agama Blitar

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat membantu menganalisis dan data primer. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Perkara Cerai Talak nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, buku terkait seperti “Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, *Ultra Petita* dan *Ex Officio* Hakim”,⁵⁹ serta beberapa jurnal karya ilmiah seperti “Hak *Ex Officio* Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian”⁶⁰ dan “Hak *ex Officio* dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan.”⁶¹

⁵⁹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, Kedua (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

⁶⁰ “Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.”

⁶¹ Muh. Irfan Husaeni, “Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan.”

E. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data wawancara dilakukan dengan melakukan percakapan antara dua pihak dengan memberikan pertanyaan dan pihak lain menjawab pertanyaan.⁶² Metode ini dianggap efektif untuk mendapatkan data karena peneliti dapat bertatap muka dan bertanya langsung dengan narasumber atau responden, dengan begitu peneliti mendapat fakta, persepsi, serta saran dari narasumber.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara semi terstruktur untuk mengetahui informasi spesifik yang kemudian akan dibandingkan dengan data lain. Dengan mengaplikasikan mekanisme *purposive* karena narasumber memiliki kriteria tertentu, yaitu hakim. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah agar peneliti mendapat pemahaman dari suatu permasalahan atau kasus tertentu.⁶³

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan dari bahan tertulis dapat juga berupa materi seperti dokumen pribadi, memo, serta catatan kasus yang bisa digunakan sebagai informasi tambahan.⁶⁴ Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan menganalisis dokumen yang didapat untuk mendapat gambaran dari suatu media yang dibuat langsung oleh pihak yang

⁶² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

⁶³ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

⁶⁴ Albi Anggito Setiawan Johan, *Metodologi penelitian kualitatif* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018).

bersangkutan. Data dokumentasi yang dipakai pada penelitian ini merupakan bentuk dokumen resmi berupa arsip putusan nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby serta Peraturan Perundang Undangan seperti SEMA No. 3 Tahun 2018 dan Kompilasi Hukum Islam.

F. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, sehingga data yang didapat akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis dan akurat terkait bidang tertentu. Dalam menganalisis data, ada beberapa tahapan yang digunakan penulis, yakni:

a. Edit

Pada proses ini peneliti meneliti kembali jawaban narasumber, menyesuaikan keseluruhan jawaban dan data yang telah didapatkan baik berupa hasil wawancara dan dari data pustaka tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat pada pengadilan tingkat banding, untuk mengetahui apakah data yang diperoleh telah lengkap dan sesuai dengan data yang dibutuhkan.

b. Klasifikasi

Setelah diperoleh data yang sesuai dengan editing, maka kemudian data diklasifikasikan agar sesuai dengan pembahasan yakni penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat pada pengadilan tingkat banding, agar

data yang didapat dari hasil wawancara dapat disesuaikan dengan pembahasan.

c. Verifikasi

Kemudian data diverifikasi dengan peninjauan kembali data yang didapat agar diketahui keabsahannya. Hal ini dilakukan dengan memeriksa kembali hasil wawancara dan mencocokkannya dengan transkrip wawancara yang sudah ditulis.

d. Analisis

Pengolahan data berikutnya adalah dengan menganalisis untuk bisa mendapatkan kesimpulan akhir. Peneliti berupaya untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dalam putusan hakim pada perkara cerai gugat nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat pada pengadilan tingkat banding.

e. Kesimpulan

Setelah diperoleh analisis data, maka selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang telah disusun pada pembahasan sebelumnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

1. Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada mulanya dibentuk dengan nama “*Hoof Voor Islaamken*” pada 12 November 1937. Pembentukan pengadilan tinggi ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 18 Tahun 1937.

Pada mulanya Peradilan Agama Tingkat Banding untuk wilayah Jawa dan Madura merupakan kewenangan Mahkamah Islam Tinggi yang berlokasi di Surakarta. Penyelenggaraan peradilan ini didasarkan pada Staatsblad 1937 Nomor 610, namun setelah itu berlaku Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian menjadikan tugas Mahkamah Islam Tinggi Surakarta meningkat pesat.⁶⁵

Maka dengan pertimbangan tersebut kemudian ada peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia surat nomor MA/PA/121/IX/1976 pada 23 September ditahun yang sama untuk membentuk cabang Mahkamah Islam Tinggi yang berlokasi di Surabaya dan Bandung. Pembentukan cabang ini ditujukan agar dapat membantu pelaksanaan tugas administrative Peradilan Agama di Jawa dan Madura.

⁶⁵ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,” diakses 22 April 2024, <https://pta-surabaya.go.id/main/pages/sejarah-pengadilan>.

Kemudian keluar peraturan baru yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tentang pembentukan cabang Mahkamah Islam Tinggi di Surabaya dan Bandung. Peraturan tersebut merupakan awal dari terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Tinggi ini memiliki tugas untuk menyelesaikan setiap perkara dari Pengadilan Agama tingkat pertama di wilayah Jawa Timur. Serta Mahkamah Islam Tinggi Surabaya ini bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta yang dipimpin oleh seorang Wakil Ketua Mahkamah Islam Tinggi, dengan dua orang hakim anggota serta dibantu oleh seorang pejabat panitera sementara dan beberapa orang kepaniteraan.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya saat ini berlokasi di Jl. Mayjen Sungkono No. 7, Kota Surabaya. Pada awal didirikan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diketuai oleh Bapak Drs. H. Abdullah Siddiq yang menjabat dari tahun 1974 hingga 1979. Setelah banyak berganti kepengurusan saat ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya diketuai oleh Bapak Dr. H. Baharuddin Muhammad, S.H., M.H. yang menjabat dari tahun 2022 hingga sekarang⁶⁶

⁶⁶ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

2. Wilayah Yuridiksi

Sebagai pengadilan tinggi yang menyelesaikan perkara di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membawahi beberapa Pengadilan Agama di wilayah Jawa Timur.⁶⁷

Tabel 3.
Wilayah Yuridiksi PTA Surabaya

No.	Pengadilan Agama	Kelas	Keterangan
1.	PA Surabaya	I.A.	Koordinatorat PA Wilayah EKS. Karesidenan Surabaya
2.	PA Sidoarjo	I.A.	
3.	PA Mojokerto	I.A.	
4.	PA Jombang	I.A.	
5.	PA Gresik	I.A.	
6.	PA Bawean	II	
7.	PA Kab. Malang	I.A.	Koordinatorat PA Wilayah Eks Karesidenan Malang
8.	PA Kod. Malang	I.A.	
9.	PA Lumajang	I.A.	
10.	PA Bangil	I.B.	
11.	PA Probolinggo	I.B.	
12.	PA Kraksaan	I.B.	
13.	PA Pasuruan	I.B.	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Madiun
14.	PA Ponorogo	I.A.	
15.	PA Kab. Madiun	I.A.	
16.	PA Pacitan	I.B.	
17.	PA Ngawi	I.B.	
18.	PA Magetan	I.B.	
19.	PA Kod. Madiun	II	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Besuki
20.	PA Jember	I.A.	
21.	PA Banyuwangi	I.A.	
22.	PA Situbondo	I.A.	
23.	PA Bondowoso	I.B.	
24.	PA Kab. Kediri	I.A.	
25.	PA Tulungagung	I.A.	
26.	PA Blitar	I.A.	
27.	PA Kod. Kediri	I.B.	

⁶⁷ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Wilayah Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya," diakses 22 April 2024, <https://pta-surabaya.go.id/main/pages/wilayah-yurisdiksi>.

28.	PA Nganjuk	I.B	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Bojonegoro
29.	PA Trenggalek	I.B.	
30.	PA Lamongan	I.A.	
31.	PA Bojonegoro	I.A.	
32.	PA Tuban	I.A.	
33.	PA Pamekasan	I.B.	Koordinatorat PA Wilayah Eks. Karesidenan Madura
34.	PA Sumenep	I.A.	
35.	PA Bangkalan	I.B	
36.	PA Sampang	I.B	
37.	PA Kangean	II	

3. Struktur Organisasi

Pegadilan Tinggi Agama Surabaya diketuai oleh Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., dengan wakil ketuanya Drs. H. Damsir, S.H., M.H.. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini memiliki 19 (sembilan belas) hakim tinggi yang bertugas, hakim hakim tersebut adalah Dr. Drs. H. Domri, S.H., M.Hum., Drs. Saheruddin, H. Supangkat, S.H., M.Hum., Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H., Sulhan, S.H., M.Hum., H. Mudjito, S.H., M.H., Drs. H. Abdul Salam, S.H., M.H., Hj. Afifaturrahmaniyah, S.H., M.H., Drs. H. M. Syafi'ie Thoyyib, S.H., M.H., Drs. H. M. Asymuni, M.H., Dr. Drs. Muhlas, S.H., M.H., Drs. Muhajir, S.H., M.Hum., Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum., Drs. H. Syaiful Heja, M.H., Dr. Drs. Siddiki, M.H., Drs. Usman, S.H., M.H., Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H., Drs. H. Sarmin, M.H., Drs. Santoso, M.H.⁶⁸

⁶⁸ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, "Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya," diakses 22 April 2024, <https://pta-surabaya.go.id/main/pages/struktur-organisasi>.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Sebagai Pengadilan Tinggi Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki wewenang dan bertugas dalam mengadili perkara dalam kewenangan Pengadilan Agama tingkat Banding, serta mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa antara Pengadilan Agama di wilayah hukumnya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk melaksanakan tugas pokoknya, memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberi pelayanan teknis bagi perkara banding.
2. Memberi pelayanan administrasi perkara banding dan peradilan lainnya.
3. Memberi keterangan, nasehat, dan pertimbangan Hukum Islam pada instansi di daerah hukumnya.
4. Mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas hakim, panitera, serta jurusita di wilayah hukumnya.
5. Mengadakan pengawasan atas jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama, agar peradilan diselenggarakan dengan seksama.
6. Memberi pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama Tingkat Pertama.

7. Melaksanakan pelayanan lainnya, seperti hisab rukyat.⁶⁹

B. Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby


Hakim sebagai pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman salah satu produk hukum yang dikeluarkan adalah putusan untuk setiap perkara yang diajukan. Termasuk memberi putusan perceraian baik itu perkara cerai talak maupun cerai gugat. Dalam suatu putusan hal yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana pertimbangan hakim untuk memberi putusan tersebut.

1. Latar Belakang Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.

Awal penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Blitar yang memutus perkara pada tingkat pertama. Dengan memberi putusan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan menolak gugatan atas nafkah. Kemudian, wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memutus pada tingkat banding, untuk mengetahui apa pertimbangan hakim untuk menggunakan hak *ex officio*nya dengan membebaskan nafkah pasca perceraian. Untuk mempermudah dalam memahami konteks putusnya, berikut bagan alur proses Pengadilan pada tingkat pertama:

⁶⁹ Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,” diakses 22 April 2024, <https://pta-surabaya.go.id/main/pages/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>.

Bagan 1.
Alur Pengadilan di Tingkat Pertama



Setelah penelitian dilakukan dengan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Blitar. Berkaitan dengan perkara cerai gugat nomor 0625/Pdt.G/2022/PA.Bl, berikut pertimbangan hakim dalam memberi putusan untuk mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan istri. Bapak Imam menyatakan bahwa:

“Jadi memang hakim mengabulkan perceraian nya, setelah musyawarah hakim ya, sebelum memberi putusan itu, akhirnya ya sudahlah pembebananya tidak dikabulkan , *ndak usah* dibebani tapi ya tetap kita ceraikan. Sebenarnya alasan perceraianya itu sepele, karena mereka sudah lama kan itu pisah tempat tinggalnya, jadi alasan diputusnya karena sudah tidak serumah sekian lama. Kalau dilihat itu dasarnya ada sekarang, lihat SEMA itu sekarang cerai gampang, asal sudah pisah tempat tinggal 6 bulan sudah bisa putus itu. Ini pisah tempat tinggal ya, bukan hanya pisah ranjang tapi masih satu rumah, tapi kaya kasus ini suaminya di Lamongan istrinya di Blitar, itu kan pisah tempat tinggal namanya. SEMA itu dasar putusannya.”⁷⁰

⁷⁰ Imam Qozin, wawancara, (Blitar, 26 Januari 2024).

Dikabulkannya gugatan istri atas cerai gugat pada perkara ini didasarkan pada peraturan baru yaitu, SEMA No. 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa perkara perceraian bisa dikabulkan jika suami istri telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Peraturan baru ini merupakan upaya untuk mempersukar perceraian.⁷¹ Dari keterangan narasumber juga ditegaskan bahwa berpisah tempat tinggal bukan hanya berpisah ranjang saja, tetapi telah berpisah kediaman, dan perkara cerai gugat ini termasuk didalamnya. Sehingga dengan ketentuan SEMA No. 1 Tahun 2022 tersebut majelis hakim Pengadilan Agama Blitar sepakat bahwa alasan perceraian telah terpenuhi, dan dapat dikabulkan gugatan perceraianya.

Kemudian lebih rinci dijelaskan oleh Bapak Abu Syakur yang merupakan ketua majelis pada perkara menjelaskan bahwa:

“Dalam musyawarah majelis itu kan hakim melihat positanya kemudian melihat pembuktiannya. Kalau ini positanya dapat dibuktikan ya kita kabulkan, ditambah lagi mereka sudah pisah tempat tinggal lama, itu yang berdasar ya, kalau menurut *ijtihad* hakim ya itu tadi *positanya* dapat dibuktikan. Kemudian di prosesnya itu kan tidak langsung bercerai, tapi hakim ada usaha untuk memberikan mediasi bahwa upaya perdamaian itu ya harus dilakukan, dan ini dilakukan *litigasi* dan *nonlitigasi* sudah tidak bisa, tidak bisa dinasehati itu, artinya tidak bisa dirukunkan kembali. Kemudian majelis hakim menilai, melihat dari pembuktian yang ini kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan, bahwa para pihak ini sudah mengakui adanya perselisihan, dan memang diakui kalau mereka sudah tidak serumah sekian lama, tapi ada bantahan tentang nafkahnya itu, yang sebenarnya suami memberi tapi istri tidak mau menerima. Dan itu ada bukti-buktinya, itulah yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dan memutuskan demikian.”⁷²

⁷¹ Angka 1 huruf b SEMA No. 1 Tahun 2022, t.t.

⁷² Abu Syakur, wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

Pembuktian dari posita yang diajukan menjadi pertimbangan hakim. Para pihak dan saksi membenarkan bahwa kedua pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dengan istri meninggalkan kediaman bersama, namun atas izin suami. Pada perkara ini hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan mediasi maupun pada setiap proses persidangan, namun dirasa kedua pihak tidak bisa dirukunkan kembali. Maka pertimbangan hakim dirasa telah memenuhi syarat serta diperkuat dengan dasar SEMA No. 1 Tahun 2022 yang menguatkan alasan dapat dikabulkannya gugatan perceraian ini.

Kemudian pada perkara cerai gugat ini, istri selain mengajukan perceraian ia juga mengajukan nafkah pasca perceraian berupa nafkah *iddah*, *madhiyah* dan mut'ah pada Pengadilan Tingkat Pertama. Namun, dalam putusan hanya perceraian yang dikabulkan, sedangkan nafkah tidak dikabulkan. Berikut penjelasan pertimbangan hakim tingkat pertama untuk tidak mengabulkan gugatan atas nafkah:

“Gugatan nafkahnya itu tidak dapat diterima, bukan ditolak. Karena kasus ini kan pakai kuasa para pihaknya, nah dalam surat kuasanya itu tidak mencakup soal nafkah hanya perceraianya saja. Jadi itu cacat formil, karena surat kuasanya tidak sah. Kalau melihat putusan bandingnya dan itu dikaitkan sama KHI atau Undang-Undang, menurut saya ya memang istri itu tidak dapat, karena meskipun dia dasarnya PERMA Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, tapi istri ini bukan termasuk perempuan yang harus dilindungi. Karena dibatasi ayat sama KHI nya tadi.”⁷³

Gugatan atas nafkah tidak dapat dikabulkan karena terdapat cacat formil pada surat kuasanya. Tidak dikabulkannya gugatan atas nafkah bukan berarti gugatan

⁷³ Abu Syakur, wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

tersebut ditolak. Karena, gugatan ditolak berarti gugatan tersebut sudah ada pemeriksaan materi terkait apa yang diminta para pihak namun dengan pertimbangan majelis hakim tidak dapat mengabulkan. Sedangkan, gugatan tidak dapat diterima berarti ada kesalahan sejak dari prosedur pengajuan gugatan tersebut. Kemudian pendapat Bapak Abu Syakur terkait putusan tingkat banding dengan membebankan kepada suami nafkah pasca perceraian dianggap kurang tepat, karena dasar putusan PERMA bertentangan dengan KHI serta ayat Al Quran.

Kemudian Pak Imam menambahkan pendapat beliau terkait pertimbangan hakim untuk gugatan nafkah ini:

“Kalau nafkah itu ditolaknya pakai kuasa mbak, karena surat kuasanya tidak memiliki *legal standing*. Jadi, pemeriksaan itu kan dimulai dari berkasnya dulu yang diperiksa, nah perkara ini Penggugatnya pakai kuasa, yang harusnya mengajukan kuasa khusus yang jelas ditujukan buat apa. Karena yang diajukan ini hanya surat kuasa untuk minta cerai maka surat kuasanya tidak punya *legal standing* untuk mengajukan hak nafkah tersebut. Lalu PERMA Perempuan Berhadapan Dengan Hukum itu kan memang sudah memberi perlindungan dengan memperbolehkan istri mengajukan kumulasi cerai dan nafkah. Padahal menentukan nafkah ini juga syaratnya tidak nusyuz. Terus kalau dasarnya hanya PERMA itu kan tidak pas ya, itu PERMA nya tabrakan semua sama hukum perdata, kalau dibandingin juga PERMA masih dibawah PP jadi ya kalau menurut saya didahulukan dulu KHI dan dasar Quran.”⁷⁴

Sejalan dengan pendapat Pak Abu Syakur, gugatan terkait nafkah tidak dapat diterima karena surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat terdapat cacat formil. Surat kuasa yang diajukan oleh kuasa Penggugat hanya diperuntukan untuk pengajuan perceraian dan tidak mencakup nafkah. Maka, maka surat kuasa tersebut

⁷⁴ Imam Qozin, wawancara. (Blitar, 21 Februari 2024)

dianggap tidak memiliki *legal standing* untuk gugatan nafkah pasca perceraian yang diminta. Pendapat Pak Imam terkait pembebanan nafkah pada tingkat banding, beliau juga tidak setuju karena posisi SEMA dibawah KHI apalagi ayat Al Quran.

Dalam proses persidangan sebelum majelis hakim melakukan musyawarah, proses pembuktian merupakan hal yang penting. Pada proses ini hakim dapat menilai fakta yang bisa dibenarkan dan akan memperkuat posita gugatan. Maka peneliti ingin mengetahui apakah ada fakta baru yang didapat majelis hakim pada proses pembuktian. Berikut penjelasan dari pak Imam:

“Ya betul, pembuktian ini yang digunakan untuk menjawab posita yang diajukan itu benar atau tidak, para pihak apa bisa membuktikan omongannya. Pas pembuktian ini ya ternyata tidak terbukti apa yang dituduhkan istri, yang katanya suami tidak kasih nafkah selama mereka sudah pisah rumah itu. Sebenarnya, suaminya itu terus memberi nafkah di transfer terus, tapi karena istrinya sudah tidak mau, ya tidak diambil uangnya. Jadi bukan suaminya tidak memberi nafkah, istrinya saja yang tidak mau menerima.”⁷⁵

Fakta pembuktian ini menjadi salah satu dasar tidak dapat diterimanya gugatan atas nafkah yang diajukan istri selaku Penggugat. Selain karena cacat formil dari surat kuasa, pernyataan istri yang menyatakan bahwa suami tidak memberi nafkah tidak dapat dibuktikan. Pada proses ini suami dapat membuktikan bahwa Tergugat masih rutin memberi nafkah, hanya saja Penggugat tidak mau menerima nafkah tersebut. Sehingga majelis hakim berpendapat bahwa selama berpisah tempat tinggal suami tetap memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah selama 2 tahun.

⁷⁵ Imam Qozin Bahrowi, wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

Selanjutnya, setelah fakta didapat hakim tidak dapat langsung memberikan putusan, tetapi harus ada upaya perdamaian yang dilakukan hakim, yaitu dengan mediasi. Hukum acara mewajibkan hakim untuk mengusahakan perdamaian dengan mediasi. Mediasi pada perkara perceraian dapat dilakukan secara *litigasi* di ruang persidangan oleh hakim dan *non litigasi* menjadi upaya perdamaian yang dibantu oleh seorang mediator. Berikut merupakan keterangan hakim dalam upaya mediasi para pihak:

“Kalau ini mediasi tidak berhasil ya. Hakim setiap persidangan itu sudah ada upaya untuk merukunkan kembali. Kita bilang coba dipikir-pikir lagi, kasihan anaknya, karena anak selalu jadi korban, kan begitu. Tapi ya ini tidak bisa begitu dirukunkan kembali. Mediasi ini kan ada yang berhasil, gagal, atau berhasil tapi ya sebagian. Misalnya, kalau mediasi berhasil, suami atau istri siapapun yang menggugat terjadi kesepakatan rukun lagi. Kalau berhasil sebagian, disini itu perceraian kan banyak karena nafkah, jadi misal suaminya mengajukan cerai, terus istrinya minta syarat (nafkah) dan suaminya setuju, jadi perceraian tetap terjadi tapi ada kesepakatan nafkahnya. Kalau tidak berhasil seperti ini, berarti tidak terjadi kesepakatan apa-apa antar dua belah pihak, dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.”⁷⁶

Mediasi sebagai upaya mendamaikan antara suami istri pada perkara perceraian oleh hakim sesuai dengan ketentuan dari PERMA No.1 Tahun 2016. Dalam proses persidangan untuk memnuhi asas iktikad baik hakim akan berupaya untuk mendamaikan para pihak dan dibantu oleh mediator untuk memberikan hasil dari mediasi.⁷⁷ Jika belum terjadi kesepakatan, maka hakim akan mengarahkan untuk

⁷⁶ Imam Qozin Bahrowi. Wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024)

⁷⁷ Amiril Lizuardi, Sudirman Sudirman, dan Ahmad Izzuddin, “Iktikad Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9, no. 2 (30 Desember 2017): 63–72, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6807>.

mediasi *non litigasi* dengan mediator yang diupayakan sebanyak 2 kali. Hasil mediasi bisa saja berhasil, berhasil sebagian, atau bahkan tidak berhasil.⁷⁸

Musyawarah majelis menjadi langkah terakhir sebelum majelis hakim memberi putusan. Musyawarah majelis dilakukan secara tertutup, dengan masing-masing hakim akan mengemukakan pendapat hukumnya terkait suatu perkara.⁷⁹ Pada proses ini bisa saja hakim memiliki pendapat yang berbeda dan hal ini akan menjadi pertimbangan terakhir sebelum putusan. Berikut penjelasan narasumber terkait musyawarah majelis pada perkara ini:

“Pada waktu itu ya semua majelis hakim setuju ya, tidak ada yang mengajukan *dissenting*. Hakim ketua dan anggota setuju semua untuk diputus saja perceraian dan menolak permohonan nafkah. Dasar yang dipakai juga sama semua ya, diceraikan karena SEMA tadi mereka sudah berpisah tempat tinggal lama dan sudah memenuhi SEMA itu. Terus, yang nafkahnya itu tadi ya sudah bisa dilihat pas pembuktian, bahwa suaminya bisa membuktikan dia tetap memberi nafkah tapi istrinya saja tidak mau menerima, jadi ya ditolak itu.”⁸⁰

Dengan tidak adanya hakim yang mengajukan *dissenting* berarti seluruh majelis hakim pada perkara ini setuju untuk memberi putusan mengabulkan perceraian dan menolak permohonan nafkah. Dasar yang digunakan oleh masing

⁷⁸ “Prosedur Mediasi,” PA Unaaha, diakses 23 April 2024, <https://www.pa-unaaha.go.id/prosedur-beracara/prosedur-mediati/300>.

⁷⁹ “Musyawarah Majelis Hakim, Azhar Arfiansyah Zaini, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 23 April 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/17510-musyawah-majelis-hakim--oleh-azhar-arfiansyah-zainishimsy-910.html>.


⁸⁰ Imam Qozin Bahrowi, wawancara. (Blitar, 21 Februari 2024)

masing hakim juga sama dengan menggunakan dasar SEMA No. 1 Tahun 2022 dan fakta di proses pembuktian.

2. Latar Belakang Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Banding

Setelah putusan tingkat pertama dibacakan, suami sebagai Tergugat merasa tidak puas dengan putusan tersebut. Sehingga, Tergugat mengajukan banding atas perkara perceraian ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tujuannya adalah agar putusan perceraianya dapat dibatalkan, karena suami tidak ingin bercerai dan merasa persoalan di antara kedua pihak dapat diselesaikan. Untuk mempermudah dalam memahami konteks putusnya, berikut bagan alur proses Pengadilan pada tingkat banding:

Bagan 2.



Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberi putusan yang malah menguatkan putusan perceraianya dan membebankan suami atas nafkah *iddah* dan mut'ah yang harus dibayar sejumlah Rp. 60.000.000. Putusan terkait nafkah ini yang merupakan hasil dari penerapan hak *ex officio* hakim, dan peneliti ingin mengetahui apa pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam memberi putusan tersebut. Pertimbangan hakim yaitu:

“Karna ya, kenapa tidak. Kalau sudah terpenuhi alasannya, ya sudah kabulkan saja. Itu nanti larinya kepada Kompilasi Hukum Islam. Jadi kalau sudah dinasehati, kemudian alasannya terpenuhi, dinasehati untuk rukun *ndak* mau, ya sudah kabulkan saja.”⁸¹

Alasan majelis hakim untuk menguatkan putusan perceraian dari pengadilan tingkat pertama adalah karena alasan dari perceraianya sudah terpenuhi. Dengan dasar Kompilasi Hukum Islam di Pasal 116 bahwa jika perselisihan suami istri terus terjadi dan tidak dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon untuk bercerai dengan Tergugat, haruslah dikabulkan.⁸²

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang kedua, yaitu pembebanan atas nafkah pasca perceraian berupa nafkah *iddah* dan mut'ah. Putusan ini yang kemudian dianggap sebagai penerapan dari *ex officio* hakim pada perkara perceraian.

⁸¹ Syafi'ie Thooyib, wawancara, (Surabaya, 8 Maret 2024).

⁸² Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, t.t.

Ex officio dapat berupa Amar dengan kata “mewajibkan” agar pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Terkait pertimbangan hakim dalam membebaskan nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada suami, berikut dijelaskan oleh Pak Syafi’ie Thoyyib:

“Sepanjang tidak nusyuz ya, dan majelis hakim menemukan fakta bahwa Terbanding telah menemani selama 12 tahun, serta Terbanding sebagai istri terbukti tidak nusyuz. Sehingga, kami berpendapat Terbanding dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah*. Kalau dasar pertimbangannya ya SEMA itu mbak tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz.”⁸³

Alasan pembebanan nafkah pasca perceraian ini didasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2018 mengomodir PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mana hakim dalam mengadili sebuah perkara tidak boleh memunculkan diskriminasi dan wajib memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Serta putusan hakim harus memberikan keadilan sebagai perlindungan hukum terhadap perempuan.⁸⁴

SEMA sebagai dasar hukum atas penerapan *ex officio* pada perkara ini merupakan hasil dari *ijtihad* hakim. Adanya *ex officio* sebagai kewenangan hakim merupakan penerapan dari penemuan hukum dan melaksanakannya secara yuridis dalam bentuk putusan. Dimana pada perkara ini asas *ultra petita* tidak berlaku, karena

⁸³ Syafi’ie Thoyyib, wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

⁸⁴ Ramadhita Ramadhita, “Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya,” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 1–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.

jika hakim berdasar *ultra petita*, maka hakim tidak dapat memberi perlindungan kepada Terbanding berupa nafkah. Dengan demikian *ex officio* diberlakukan dengan mencari dasar hukum lain yang dapat dijadikan acuan pengganti untuk hakim dapat memberi putusan tambahan.⁸⁵

Pertimbangan majelis hakim menekankan bahwa selama istri tidak nusyuz serta pada perkara ini hakim juga menilai Terbanding merupakan istri yang taat telah menemani suaminya selama 12 tahun, maka hakim istri berhak atas nafkah nafkah pasca perceraian dan membebankan kepada suami *mut'ah* dan nafkah *iddah* untuk dibayarkan. Tolak ukur dari nusyuz atau tidaknya seorang istri diatur pada Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, bahwa istri dapat dianggap nusyuz apabila dia melalaikan tanggung jawabnya.⁸⁶

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan kewajiban yang melekat pada perceraian dan sebagai wujud nyata keadilan dalam perkara perceraian. Namun pada perkara ini pembebanan atas nafkah bertolak belakang dengan dasar hukum yang lainnya. Nafkah *iddah* berupa tempat tinggal, pakaian yang layak, bahkan nafkah berupa biaya penghidupan ditujukan untuk istri selama waktu *iddah*, namun ada pengecualian bagi talak *bain*.⁸⁷ Sedangkan perkara cerai gugat ini diputus dengan

⁸⁵ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, Kedua (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2018). 216-218

⁸⁶ Muhammad Habib Adi Putra dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (21 Agustus 2020), <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.

⁸⁷ *Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam*.

talak bain, karena perceraianya diputus oleh pengadilan. Kemudian terkait pembebanan *mut'ah* sama seperti nafkah *iddah* seharusnya *mut'ah* juga tidak diberikan pada perkara ini, karena *mut'ah* ditujukan sebagai nafkah penghiburan bagi istri yang dicerai, sedangkan perkara ini merupakan cerai gugat dimana istri yang mengajukan perceraian.⁸⁸

Jika dengan *ex officio* nya hakim dapat bertentangan dengan ketentuan tersebut, Pak Syafi'ie Thoyyib selaku hakim yang memutus menjelaskan adanya peraturan lain yang dapat dijadikan dasar hukum bahwa:

“Kita itu mikirnya gini, masa iya dibiarkan saja, kalau dibebani ada tidak kira-kira dasarnya. Kemudian itu diputus, dikasi (nafkah), pakai KHI tidak bisa tapi kan ada SEMA ini. Karena hakim merasa istri sudah jatuh selama 12 tahun mendampingi, ya sudahlah dibebani saja, terobosan hakim melakukan *ijtihad* ada cantolan SEMA itu dan semua hakim di majelis itu sepakat, ya sudah dibebani. Itu dalam pandangan hakim bahwa memang dia itu tidak nusyuz ya, ketika nusyuz ya beda lagi. Titik tumpunya itu ya di nusyuz atau tidaknya itu saja. Ini kan istri taat, jadi ya dikasih saja.”⁸⁹

Pertimbangan dari penerapan hak *ex officio* hakim pada pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* ini didasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2018. Meskipun hal ini bertentangan dengan peraturan lainnya, namun majelis hakim berijtihad bahwa selama istri tidak nusyuz dan telah dibuktikan taat selama 12 tahun, maka hakim menganggap istri berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*. *Ex officio* ini juga diputus dengan menggunakan dasar SEMA yang sama tentang Perempuan Berhadapan

⁸⁸ Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah, “Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Jurnal Studi Islam* 21, no. 2020: 39-59 (t.t.): 10.

⁸⁹ Syafi'ie Thoyyib, Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

Dengan Hukum, sehingga nafkah pasca perceraian dianggap sebagai salah satu upaya melindungi perempuan agar tidak kekurangan setelah bercerai.

Penerapan *ex officio* pada perkara ini didasari dengan ijtihad majelis hakim. Musyawarah majelis menjadi proses yang penting hingga menghasilkan kesepakatan putusan dengan *ex officio*. Berikut penjelasan narasumber terkait musyawarah majelis untuk perkara ini:

“Pada waktu itu ya semua setuju. Ketua majelis kan bilang kasihan ini bisa tidak diberi, lalu bertanya pada hakim anggota, dan kita ya sudahlah diberi. Lalu dicari apa ada cantolan hukum yang lain, ya ada gitu. Jadi ya kami sepakat semua itu.”⁹⁰

Musyawarah majelis menghasilkan kesepakatan untuk membebaskan nafkah *iddah* dan mut’ah dengan hak *ex officio* dan didasari dengan SEMA No.3 Tahun 2018. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan tanpa adanya fakta hukum. Selain pertimbangan untuk melindungi Terbanding sebagai Perempuan berhadapan dengan hukum, dalam menentukan sebuah putusan hakim juga harus bisa menerapkan hukum yang tepat dan fungsional untuk diterapkan pada suatu kasus.

Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan seorang hakim harus menemukan rasa keadilan dalam masyarakat, meskipun hal itu berbeda atau bertentangan dengan peraturan hukum tertulis. Sebagaimana dengan penerapan *ex officio*, dengan adanya hak ini hakim bisa dengan leluasa menggunakan dasar hukum

⁹⁰ Syafi’ie Thoyyib. Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

tertentu pada putusannya untuk mengupayakan keadilan bagi pihak yang harus dilindungi, baik diminta maupun tidak dalam suatu petitum.⁹¹

C. Pandangan Hakim dalam Penerapan Ex Officio pada Perkara Cerai Gugat

Undang-Undang telah memberikan kemerdekaan berupa wewenang dalam mengadili yaitu, hak *ex officio* hakim. *Ex officio* digunakan untuk melakukan pembaharuan hukum demi terwujudnya keadilan dalam suatu putusan. Apabila hakim dalam memberi sebuah putusan dirasa belum dapat memberi keadilan, maka hakim dapat menggali penemuan hukum baru agar rasa keadilan dapat diberikan pada para pihak berperkara.⁹²

Penerapan hak *ex officio* pada setiap putusan pastilah memiliki dasar dan pertimbangan dari majelis hakim. Berdasarkan penjelasan Pak Syafi'ie Thoyyib *ex officio* digunakan pada perkara ini dengan pertimbangan bahwa”

“Pertimbangannya ya untuk melindungi istri itu sebagai wanita berhadapan dengan hukum, kan begitu tujuan PERMA ini. Memang sebenarnya hakim itu tidak boleh memberi putusan melebihi dari apa yang diminta pihaknya kan, ada di Pasal 178 HIR ya itu, kalau melebihi putusannya bisa dianggap cacat itu. Tapi kan kasus yang datang ini berbeda-beda, untuk kasus ini kami melihat Pasal itu bisa disimpangi, kemudian cari dasar lain, ternyata ada SEMA No. 3 Tahun 2018 untuk mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2017. Untuk itu tadi melindungi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Disitu kan diatur bahwa ada kewajiban suami terhadap istri yang tidak nusyuz pada perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah*. Jadi ya kami pakai itu saja. Balik lagi tumpuannya pada istri ini nusyuz atau tidak dulu, kalau ini kan tidak. Kalau kami tetap pakai HIR itu ya kesian istrinya, maka

⁹¹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, 2018.

⁹² Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, 2018. Hal 221.

HIR itu bisa disimpangi dan ada dasar lain ya sudah kami berikan. Pertimbangannya hanya untuk melindungi saja.”⁹³

Pembebanan nafkah dengan *ex officio* diputuskan sebagai upaya perlindungan bagi istri. Hakim dalam memberi putusan harus dapat memberi rasa adil untuk para pihak. Terkait penerapan *ex officio* dengan menyimpangi asas *ultra petita* memang tampak saling bertentangan, namun keduanya memiliki dasar yang kuat. Larangan *ultra petita* diatur pada Pasal 189 Rbg/Pasal 178 HIR, sedangkan kewenangan *ex officio* pada Pasal 2 Undang Undang No. 48 Tahun 2009 dan peraturan ini secara khusus diberlakukan pada perkara tertentu yang memerlukan kebijakan hakim pada putusannya. Sehingga dalam suatu perkara hakim dapat tetap berpedoman dengan asas *ultra petita*, ataupun harus menggunakan *ex officio* untuk dapat memberi putusan diluar petitum jika dibutuhkan.

Dengan putusan tersebut, peneliti ingin mengetahui apa tujuan dari diterapkannya *ex officio* pada perkara ini dan berikut penjelasannya:

“Jadi kenapa digunakan *ex officio* disini, kami para hakim itu memandang istrinya. Bahwa Terbanding sebagai istri sudah baik melakukan tugasnya, telah setia menemani sekian tahun, dan dari persidangan di tingkat pertama pun memang terbukti tidak nusyuz. Lalu, istri ini kan termasuk perempuan berhadapan dengan hukum, dan itu ada PERMA tadi, maka digunakan peraturan itu untuk melindungi perempuan ini. Tujuannya ya untuk memberi perlindungan sesuai ketentuannya tadi. Sampai *ultra petita* disimpangi dan pokoknya sepanjang dia tidak nusyuz maka hakim wajib memberi perlindungan.”⁹⁴

⁹³ Syafi'ie Thoyyib, Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

⁹⁴ Syafi'ie Thoyyib, Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

Tujuan dari diterapkannya *ex officio* pada perkara ini adalah untuk memberi keadilan pada Terbanding selaku istri yang taat. Selain itu hakim juga dapat menemukan fakta hukum yang benar sebagai objek yang akan diadili, yaitu istri yang terbukti tidak nusyuz. Secara umum penerapan *ex officio* ditujukan untuk hakim dapat leluasa menggunakan hukum yang fungsional dan tepat untuk diterapkan dalam setiap kasus, agar hakim dapat memberi perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap pihak di luar petitum yang dimintakan.⁹⁵

Narasumber juga memberi tambahan penjelasan terkait dasar hukum dari *ex officio*, sehingga dapat diterapkan dan tidak dianggap melanggar asas *ultra petita*.

Berikut penjelasannya:

“Selain pakai SEMA itu sebenarnya banyak dasar yang menguatkan penerapan *ex officio* bisa dipakai. Tapi SEMA itu kan yang cocok dengan kasus ini, hingga bisa kami berikan nafkah. Peraturan lain juga ada di yurisprudensi No. 499 Tahun 1970 ini, bahwa boleh hakim itu memberi putusan melebihi tuntutan, asalkan dilihat *diktumnya* harus masih berkaitan satu sama lain, jadi boleh melebihi tuntutan asal tidak keluar dari perkaranya, dan di yurisprudensi ini ditegaskan HIR tadi tidak berlaku mutlak, karena lebih diutamakan hakim itu menjalankan kewajiban untuk memberi putusan yang dapat menyelesaikan perkara dengan tuntas. Ada yurisprudensi lagi No. 566 ini berdasar yurisprudensi tetap ya, mengabulkan lebih dari petitum gugatan diperbolehkan selama putusannya masih sesuai dengan kerangka kejadian atau fakta materiil. Kalau dari Undang-Undang ya pasti dari Pasal 41 Tahun 1974 itu ya, dengan itu hakim itu boleh mewajibkan suami untuk memberi nafkah pada istri dengan *ex officio* ya, ini saya rasa lebih jelas lagi bahwa boleh untuk cerai talak maupun gugat, sudah jelas ini yang bisa

⁹⁵ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, 2018. Hal, 227

mengganti Kompilasi Hukum Islam tadi. Jadi boleh ya, ini dasar yang memperkuat SEMA.⁹⁶

Beberapa dasar tambahan dari diperbolehkannya hakim menggunakan *ex officio* untuk memberi putusan melebihi dari apa yang menjadi tuntutan menguatkan dasar putusan pembebanan nafkah. Diantaranya adalah dasar dari yurisprudensi yang menandakan bahwa sebelumnya juga terdapat perkara dimana hakim yang sama menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara serupa. Selain itu pada kasus tertentu hakim diwajibkan untuk lebih berpegang pada tugasnya untuk memutus seadil-adilnya, serta memanfaatkan kemerdekaan dan wewenang yang dimiliki. Dengan begitu hakim dapat lebih mengedepankan kemerdekaan atas jabatannya dibanding dengan pedoman hukum acara.⁹⁷

Secara umum *ex officio* diperbolehkan sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Dari aturan tersebut, maka hakim dapat mengambil sumber hukum dari Peraturan Perundang-Undangan maupun serta hukum yang tidak tertulis, misalnya dari asas hukum atau tradisi hukum yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Untuk kebolehan *ex officio* secara spesifik pada perkara perceraian diatur dalam Pasal

⁹⁶ Syafi'ie Thoyyib, wawancara. Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

⁹⁷ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, 2018. Hal 228

41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwa hakim dapat mewajibkan bekas suami untuk memberi biaya penghidupan bagi istri.⁹⁸

Dengan dasar hukum tersebut maka secara yuridis dapat dibenarkan pembebanan atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Namun, dari ketiga nafkah pasca perceraian hakim tidak memberi *madhiyah*, maka berikut penjelasan Pak Syafiie:

“Memang di peraturannya kan hanya bisa memberi dua nafkah ya itu, hakim dapat membebaskan kepada suami nafkah *iddah* dan *mut'ah* selama tidak nusyuz, seperti itu ya yang diatur dalam SEMA ini. Jadi kalau mau *madhiyah* ya itu harus oleh pihak, karena *madhiyah* itu kan nafkah lampau, diberi atau tidaknya hakim tidak tau, jadi ya harus diminta baru kami bisa memertimbangkan.”⁹⁹

Pemberian nafkah *madhiyah* secara *ex officio* tidak dapat diberikan karena dasar hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 menegaskan bahwa hakim hanya dapat mewajibkan kepada suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara *ex officio*. Selain dari keduanya seperti nafkah *madhiyah* tidak dapat diputuskan secara *ex officio*, sebab harus diminta oleh pihak yang berperkara.

Adanya hak *ex officio* ini menjadikan hakim memiliki kewenangan secara leluasa untuk memberi putusan bagi para pihak. namun dalam penerapannya hakim tidak dapat serta merta menggunakan hak ini, *ex officio* tetap harus memiliki dasar

⁹⁸ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, 2018.

⁹⁹ Syafi'ie Thoyyib, wawancara. Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

serta memiliki batasan. Terkait dengan putusan nafkah pada perkara cerai gugat ini, berikut penjelasan terkait batasan dari *ex officio*:

“Kalau kaitannya dengan perkara ini ya batasnya asal tidak nusyuz saja, kalau istri ternyata nusyuz ya tidak bisa digunakan dasar hukum tadi. Bisa juga istri nusyuz tapi dengan alasan entah karena ada kdrt atau bagaimana itu ya mungkin bisa. Tapi perkara ini lebih sederhana dari itu, jadi batasnya asal tidak nusyuz saja. Maka jika ada perempuan yang dia itu sudah menjadi istri yang baik, tapi mungkin dia di dholimi sama laki-laki maka hakim ini memungkinkan untuk memberi perlindungan untuk haknya. Pokoknya selama dinilai masih sholehah lah.”¹⁰⁰

Seperti halnya dasar hukum, batasan terkait penerapan *ex officio* ini juga berbeda tergantung pada perkara yang diadili. Pada perkara pembebanan nafkah pasca cerai gugat, batasannya adalah dari status nusyuz atau tidaknya seorang istri. Maka hakim dapat memberi pertimbangan bagaimana putusannya.

Berkaitan dengan penerapan hak *ex officio* pada perkara perceraian, Pak Syafiie menjelaskan lebih luas terkait batasan penerapan hak *ex officio* ini, bahwa:

“*Ex officio* di kasus perceraian itu juga terbatas, kami hanya bisa memberi nafkah, dalam konteks perkara nomor ini ya. Kalau kaitannya dengan hak asuh anak itu beda dasar hukumnya. Jika hakim memutus terkait hak asuh anak ini ikut siapa, kalau tidak diminta ya tidak bisa, kecuali kalau masih dibawah umur kan ikut ibu ya. Itu juga ada dasar hukumnya sendiri, di SEMA No. 4 Tahun 2016 diatur itu bahwa jika seorang anak ada di bawah pengasuhan ibunya, maka hakim memiliki wewenang untuk memberi nafkah bagi anaknya, sebatas itu saja. Mungkin kalau ada kasusnya ya beda lagi pertimbangan hakimnya tapi dasarnya ya itu.”¹⁰¹

¹⁰⁰ Syafi'ie Thoyyib. Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

¹⁰¹ Syafi'ie Thoyyib. Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, bahwa diperbolehkan bagi para pihak berperkara untuk mengajukan gugatan kumulasi terkait pengasuhan anak, nafkah, dan harta bersama bersamaan dengan gugatan cerai. Namun, untuk penerapan *ex officio* kewenangan hakim terbatas hanya pada pembebanan nafkah saja. Terkait permohonan hak asuh harus ada permohonan sendiri dari pihak berperkara sehingga tidak dapat diberi putusan secara *ex officio*.

Secara umum *ex officio* merupakan pengecualian dari asas *ultra petita*, sehingga hakim dapat memutus perkara melebihi apa yang diminta. Tidak hanya untuk membebaskan nafkah pasca perceraian, hak *ex officio* dapat digunakan pada beberapa perkara tertentu yang memiliki dasar hukum. Berikut penjelasan terkait perkara yang digunakan hak *ex officio* dalam putusannya:

“Saya rasa *ex officio* ini bisa digunakan pada perkara lain yang lebih *general* tentunya. Manakala suatu perkara dirasa tidak bisa memberi manfaat dan putusan itu harus memberi rasa keadilan, itu bisa digunakan hak *ex officio*. Hakim kan dituntut untuk bisa menyelesaikan perkara seadil-adilnya jadi ya lebih diutamakan tugasnya, memberi putusan sampai melebihi dari permohonan dan bisa melampaui aturan yang lain agar bisa memberi perlindungan hukum untuk yang berperkara. *Ex officio* ini juga kan tetap harus ada dasar hukumnya, tapi yang digunakan lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan perkaranya”¹⁰²

Penerapan dari *ex officio* ditujukan untuk dapat mewujudkan rasa adil serta untuk memberi perlindungan hukum bagi para pihaknya. Setiap putusan yang

¹⁰² Syafi'ie Thoyyib. Wawancara. (Surabaya, 8 Maret 2024)

menggunakan *ex officio* tetap harus memiliki dasar hukum, agar dapat dilaksanakan. Dengan adanya *ex officio* ini juga ditujukan agar putusan tersebut memiliki manfaat tidak hanya menghukum atau memutus suatu perkara.

Bagi hakim, asas *ultra petita* dan hak *ex officio* saling berhubungan selaras untuk dapat mewujudkan asas keadilan dalam suatu putusan. Maka penggunaannya dapat dipilah secara tepat. Asas *ultra petita* berada dalam ruang lingkup petitum yang diajukan oleh Penggugat, asas ini diberlakukan untuk hakim dapat bersikap adil dengan tidak memberi putusan diluar dari apa yang diminta. Sedangkan *ex officio* berada diluar petitum pokok perkara yang bersifat assesoir terhadap pokok perkara, penerapannya dapat mewujudkan keadilan bagi pihak yang memang harus dilindungi, sehingga dapat mengesampingkan *ultra petita*. Asas *ultra petita* merupakan *lex generalis*, sedangkan *ex officio* adalah *lex specialis*. Maka dalam memberi sebuah putusan, *ultra petita* dan *ex officio* harus diterapkan secara proporsional pada tempatnya masing-masing.¹⁰³

Pertimbangan hakim untuk dapat memberi perlindungan hukum bagi Terbanding dengan membebankan nafkah pasca perceraian yang tidak ada dalam gugatan, didasarkan pada peraturan SEMA No. 3 Tahun 2018 dan diputus dengan *ex officio* hakim. Putusan tersebut merupakan proses banding dari putusan di tingkat pertama yang tidak dapat menerima permohonan nafkah karena cacat formil pada

¹⁰³ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, 2018. Hal, 243.

surat kuasa. Berikut tambahan pendapat dari hakim Pengadilan Agama tingkat pertama:

“Pada Perkara ini menyayangkan adanya pembebanan nafkah pada tingkat banding, karena jika melihat dasar hukumnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya ini menggunakan SEMA yang mengakomodir PERMA No. 3 Tahun 2018 untuk perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum. Sedangkan, kalau kita lihat lagi nafkah *iddah* dan *mut’ah* ini sudah jelaskan aturannya. Nafkah *iddah* boleh tapi dikecualikan untuk talak *ba’in*, *mut’ah* juga boleh tapi itu kan untuk istri yang diceraikan. Nah, ini kan tidak sesuai ya, dan jika diurutkan menurut hierarkinya juga seharusnya KHI lebih utama digunakan, jadi ini hukum acaranya bertabrakan.”¹⁰⁴

Menurut Pak Imam dasar yang digunakan seharusnya mendahulukan Kompilasi Hukum Islam dari pada SEMA, karena secara hierarki lebih utama untuk digunakan lebih dahulu. Kemudian Pak Abu Syakur juga memberikan tanggapannya bahwa:

“Pada dasarnya pembebanan nafkah hanya pada cerai talak saja, karena sesuai ya untuk istri yang diceraikan, tapi sekarang tidak menutup kemungkinan pada perkara cerai gugat bisa minta juga. Tapi, ya dilihat dulu perkaranya, asal ada alasan seperti istri terbukti di dholimi dan nusyuz ya bisa dipertimbangkan. Kemudian ada SEMA ini maka cerai gugat diperbolehkan minta, tapi kami majelis hakim sepakat berpendapat bahwa tidak semua perkara seperti itu bisa dikabulkan. Pada kasus tertentu jika ada istri itu sudah di dzolimi, ditelantarkan, kemudian status istri menjadi tidak jelas dan pada itu istri tidak nusyuz, maka majelis hakim bisa saja memberi nafkah kan jelas itu untuk melindungi.”¹⁰⁵

¹⁰⁴ Imam Qozin Bahrowi, Wawancara. (Blitar, 21 Februari 2024)

¹⁰⁵ Abu Syakur. Wawancara, (Blitar, 21 Februari 2024).

Pendapat tersebut menekankan bahwa mungkin saja *ex officio* diterapkan jika keadaan istri memang ditelantarkan atau tidak memiliki kejelasan status, serta istri tidak nusyuz. Dengan begitu penerapan dari perlindungan perempuan berhadapan dengan hukum benar benar tercapai.

Berdasarkan analisis pembahasan di atas, peneliti berpendapat bahwa penerapan dari hak *ex officio* pada perkara ini kurang tepat. Karena jika dianalisis dengan dasar hukum putusan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, memang sesuai bahwa Terbanding atau istri pada perkara ini merupakan perempuan berhadapan dengan hukum, yang mana dijelaskan bahwa perempuan sebagai pihak berperkara juga merupakan perempuan berhadapan dengan hukum, yang dilindungi oleh PERMA No. 3 Tahun 2017.¹⁰⁶

Kemudian, pembebanan atas nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang didasarkan pada SEMA No. 3 Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama angka 3 huruf (a) mengatur bahwa pada perkara cerai gugat suami dapat dibebani nafkah *iddah* dan *mut'ah* asalkan istri tidak nusyuz.¹⁰⁷ Pada perkara ini memang sesuai dengan fakta pengadilan bahwa Terbanding bukanlah istri yang nusyuz. Menguatkan pernyataan dari Pengadilan Tingkat Pertama yang juga menyatakan hal yang sama dengan pertimbangan bahwa Terbanding berpisah tempat tinggal dengan izin suaminya. Namun, pada Pasal 4 huruf d, e, dan g PERMA yang sama juga menyatakan bahwa

¹⁰⁶ Pasal 1 Ayat 1 PERMA No. 3 Tahun 2017, t.t.

¹⁰⁷ Angka 1 huruf c SEMA No. 3 Tahun 2018.

dalam pertimbangannya hakim harus melihat fakta apakah ada dampak ataupun ketidakberdayaan secara fisik dan psikis pada korban, dan apakah ada riwayat kekerasan sebelumnya¹⁰⁸. Pasal ini memberi rincian terkait aspek yang membuat seorang perempuan berhadapan dengan hukum harus dilindungi.

Merujuk pada fakta di tingkat pertama yang menunjukkan bahwa Terbanding tidak dalam keadaan tersebut, dan pembuktian bahwa saat berpisah tempat tinggal pun suami masih memberi nafkah dengan mentransfer sejumlah uang. Hal ini membuktikan bahwa suami telah memenuhi kewajibannya, dan peneliti berpendapat bahwa dengan fakta tersebut, Terbanding bukan merupakan perempuan berhadapan dengan hukum yang harus dilindungi dengan pemberian nafkah pasca perceraian dalam putusan *ex officio*. Serta, putusan ini bisa saja menjadi tidak adil bagi suami yang sudah menjalankan kewajibannya, tapi masih dibebani atas nafkah pasca perceraian. Karena, penerapan *ex officio* oleh hakim tidak boleh merugikan para pihak atau salah satu dari pihak yang berperkara.¹⁰⁹

Selain, dasar dari penerapan *ex officio* nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah diatur sebelumnya pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah *iddah* dapat diberikan pada bekas istri kecuali yang dijatuhi talak *ba'in*.¹¹⁰ Mengingat perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding dan

¹⁰⁸ Pasal 4 PERMA No. 3 Tahun 2017, t.t.

¹⁰⁹ Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*, 2018.

¹¹⁰ Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama dengan talak *ba'in*, maka seharusnya Terbanding memang tidak mendapat nafkah *iddah*.

Begitu juga dengan *mut'ah* yang diatur jelas pada QS. Al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”¹¹¹

Dengan demikian maka jelas pada perkara cerai gugat ini Terbanding juga seharusnya tidak mendapat *mut'ah*, karena perkara cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan ke Pengadilan oleh istri.

Penerapan dari hak *ex officio* hakim dapat digunakan pada suatu perkara yang memungkinkan salah satu pihak memerlukan bantuan hukum, agar putusan hakim bisa adil untuk kedua pihak. Meskipun *ex officio* merupakan kemerdekaan bagi hakim dalam memutus perkaranya, namun penerapan *ex officio* juga harus didasari oleh hukum yang tepat serta pertimbangan fakta hukum. Asas *ultra petita* dapat dilanggar untuk menciptakan keadilan, demikian juga dengan *ex officio*, penerapannya bisa saja dilarang jika malah menimbulkan ketidakadilan. Sehingga, faktor penentu penerapan

¹¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Quran dan Terjemah* (Bandung: Cordoba, 2020).

dari *ultra petita* dan *ex officio* adalah pada keadilan yang akan dicapai dari suatu putusan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan dari hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat pada Pengadilan Tingkat Banding, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan hak *ex officio* pada suatu perkara bisa saja diperbolehkan, dan hal ini tidak bertentangan dengan asas *ultra petitum partium*. Karena hakim sebagai kekuasaan tertinggi diberikan kemerdekaan dalam jabatannya oleh Undang-Undang untuk dapat memberi putusan melebihi dari apa yang diminta para pihak. seperti pada perkara cerai gugat, yang mana seharusnya istri tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian, namun dengan adanya hak *ex officio* tersebut hakim dapat membebaskan atas nafkah pasca perceraian sebagai bentuk perlindungan terhadap istri. sebagaimana ketentuan PERMA No. 3 Tahun 2018 untuk melindungi perempuan berhadapan dengan hukum.
2. Terkait penerapan hak *ex officio*, meskipun merupakan dibawah wewenang hakim, namun penerapannya harus tetap memiliki dasar hukum yang telah diatur khusus dalam Undang-Undang. Seperti pada perkara cerai gugat no. 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby bahwa hakim memberikan hak istri untuk mendapat nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Hak *ex officio* pada pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* sebelumnya telah diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang

Perkawinan dan diperkuat dengan SEMA No. 3 Tahun 2018. Namun, pada penerapan di tiap kasusnya harus tetap diperhatikan faktor yang menjadi fakta hukum sehingga penerapan hak *ex officio* hakim dapat menciptakan keadilan bagi seluruh pihak berperkara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut saran yang dapat disampaikan oleh penulis:

1. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap para hakim terkait perkara cerai gugat baik pada tingkat pertama maupun banding. Maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat mencari informasi dengan narasumber yang lebih luas, pendapat hakim selain dari majelis hakim perkara juga akan dapat menambah informasi terkait penerapan hak *ex officio* pada perkara cerai gugat.
2. Dasar hukum yang digunakan pada perkara ini merupakan Surat Edaran Mahkamah Agung yang mana jika dianalisa dengan dasar hukum acara lainnya dianggap saling bertabrakan. Serta penerapan pada perkara yang harus dipertimbangkan dengan fakta hukum agar keadilan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Kattani, Abdul Hayyie. *Terjemah Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Darul Fikir
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita & Ex Officio Hakim Secara Profesional*. Kedua. Pustaka Pelajar,
- Dawson, Catherine. *Metode Penelitian Praktis*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi, Cet. 14. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Renaja Rosdakarya, 2001.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, t.t.
- Setiawan, Albi Anggito, Johan. *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Cet. Ke 4. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Syahrani, Ridwan. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Alumni, 1991.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- . *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, t.t.

Al Quran

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba, 2020.

Jurnal

- Ahmad, Tio Feby. “Hak Ex Officio dan Ultra Petitum Partium Hakim Pengadilan Agama Dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut’ah.” *Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1A Kabupaten Tasikmalaya t.t.*, 10.
- Ariska, Aas Tri, dan Udin Latif. “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong.” *Muadalah : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (25 Mei 2022): 55–69. <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.
- Aswar, A. Uswatun Hasanah, Supardin, dan Siti Nurul Fatimah. “Penerapan Hak Ex Officio Hakim Terhadap Perkara Cerai Talak.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 Desember 2022): 139–52. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.29318>.
- Fadhilah. “Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Perceraian Menurut Hukum Acara Peradilan Agama Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung.” *FITRAH: International Islamic Education Journal* 1, no. 2 (28 Desember 2019): 10. <https://doi.org/10.22373/fitrah.v1i2.574>.
- Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, dan Siti Anisah. “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.” *Jurnal Studi Islam* 21, no. 2020: 39-59 (t.t.): 3.
- Hidayatullah, Syarif, Husnatul Mahmudah, dan Reni Melati. “Eksistensi Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Putusan Di Pengadilan Agama Bima.” *SANGAJI : Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (29 Oktober 2022): 185–99. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1319>.
- Hikmatir, Erwin. “Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat (livelihood idda in divorce case sues).” *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 135.
- Husaeni, Muh. Irfan. “Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan,” t.t.
- Ibrahim AR dan Nasrullah. “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (Desember 2017): 4.
- Jamil, Abdul dan Muliadi Nur. “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 2 (Mei 2022).

- Kalsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A." *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum* 6, no. 2 (31 Desember 2019): 248–64. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.9766>.
- Lizuardi, Amiril, Sudirman, dan Ahmad Izzuddin, "Iktikat Baik Para Pihak dalam Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 9, no. 2 (30 Desember 2017): 63–72, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v9i2.6807>.
- Lutfi dan Amir Muallim. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Peradilan Agama dalam Perkara Hadhonah dan Eksekusi Pelaksanaan Putusannya." *Millah: Jurnal Studi Agama* 20, no. 2 (2 Februari 2021): 294. <https://doi.org/10.20885>.
- Putra, Muhammad Habib Adi dan Umi Sumbulah, "Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda," *EGALITA* 15, no. 1 (21 Agustus 2020), <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>.
- Rais dan Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 11, no. 1 (28 Februari 2017): 194. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>.
- Ramadhita. "Bias Gender dalam Hukum Acara Perceraian di Indonesia: Latar Belakang, Dampak, dan Solusinya," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (29 Juni 2022): 1–20, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v14i1.15966>.
- Suharto, Muhammad. "Perspektif Hukum Islam Sosial Terhadap Kontekstualisasi Nafkah Cerai Gugat." *Khuluqiyyah* 2, no. 1 (Januari 2020): 2.
- Wicaksono, Bayu. A. "Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Perkara Perceraian (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Diakses 12 November 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-ex-officio-hakim-sebagai-perwujudan-perlindungan-hukum-terhadap-perempuan-dalam-perkara-perceraian>.
- Widyaksono, Rendra. "Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat," t.t., 9.
- Zaini, Azhar Arifiansyah. "Musyawarah Majelis Hakim | Oleh; Azhar Arifiansyah Zaini, SHI.M.Sy (9/10) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Diakses 23 April 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/17510-musyawarah-majelis-hakim--oleh-azhar-arifiansyah-zainishimsy-910.html>.

Website

Database Peraturan | JDIH BPK. “Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974.” Diakses 18 Februari 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “Pasal 54 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.” Diakses 12 November 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. 2013 ed., t.t.

PA Unaaha. “Prosedur Mediasi.” Diakses 23 April 2024. <https://www.pa-unaaha.go.id/prosedur-beracara/prosedur-mediasi/300>.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. “Sejarah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.” Diakses 22 April 2024. <https://pta-surabaya.go.id/main/pages/sejarah-pengadilan>.

Skripsi

Amal, M Ikhlasul, dan Siti Zulaicha. “Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah ‘Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2 Mei 2023): 51–66. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2900> .

Rahmawati, Sindi Nurlita Ayu. “Faktor Penggunaan Hak Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Kewajiban Suami Pada Cerai Talak Verstek (Studi Putusan Perkara Nomor: 287/Pdt.G/2022/PA.Bla).” Undergraduate, IAIN Kediri, 2023. <http://etheses.iainkediri.ac.id/10087/>.

Thariq, Muhammad Aqwam. “Penerapan hak Ex Officio hakim terhadap pembebanan nafkah Iddah dan Mut’ah bagi suami dalam putusan cerai talak verstek perspektif maqashid syariah: studi kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/14888/>.

Utami, Silvia Mega. “Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat menggunakan hak Ex Officio: Studi Putusan Nomor 3508/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/43713/>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
 Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis
 Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. www.pta-surabaya.go.id, ptasurabaya@gmail.com

Nomor : 612/SEK.PTA.W13-A/HM.00/11/2023 Surabaya, 25 Januari 2024
 Sifat : Penting
 Lampiran :-
 Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Yang terhormat,
 Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
 Malang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 15 Januari 2024, Nomor :B-2035/F.Sy.1/TL.01/01/2024, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberi **Ijin Penelitian** kepada **Annisa Bintang Cahyafani**, NIM:200201110076, Fakultas: Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul Penelitian: "**Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Cerai Gugat pada Pengadilan Tingkat Banding (Studi Putusan Nomor 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby)**", di **Pengadilan Tinggi Agama Surabaya**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan;

Demikian agar maklum dan terima kasih.

Wassalam
 Ketua

 Bahrudin Muhammad

B. Foto Wawancara

1. Wawancara dengan Pak Syafi'ie Thoyyib (Hakim PTA Surabaya)



2. Wawancara dengan Pak Imam Qozin (Hakim PA Blitar)



3. Wawancara dengan Pak Abu Syakur (Hakim PA Blitar)



C. Draft Pertanyaan Wawancara dengan Hakim PTA Surabaya

1. Terkait perkara cerai gugat, apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk dapat menguatkan putusan cerai gugat pada tingkat pertama, sedangkan isi dari permohonan banding agar dapat dibatalkan perceraianya?
2. Apa pertimbangan hakim dalam membebankan nafkah *iddah* dan *mutah*, sedangkan dari Pengadilan Tingkat pertama permohonan untuk nafkah tidak dikabulkan karena terbukti suami masih memberi nafkah saat sudah pisah tempat tinggal?
3. Nafkah mut'ah merupakan nafkah sebagai penghiburan istri yang telah dicerai, untuk perkara cerai gugat ini mengapa istri diberi nafkah mutah?
4. Pada KHI Pasal 149 huruf b disebutkan bahwa iddah dapat diberikan kecuali pada talak *bain* dan istri yang nusyuz. Lalu apa pertimbangan hakim dalam pembebanan nafkah *iddah* pada perkara ini?

5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah dari nafkah *iddah* dan *mutah* yang harus diberikan?
6. Dalam proses persidangannya bagaimana saat musyawarah majelis?
7. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menggunakan hak *ex officio*nya pada perkara cerai gugat ini?
8. Apa tujuan diterapkannya hak *ex officio* pada perkara ini?
9. Selain SEMA No. 3 Tahun 2018 sebagai dasar putusan, apakah ada lagi dasar hukum lain untuk penerapan *ex officio*?
10. Lalu apakah penerapan *ex officio* pada perkara perceraian hanya bisa untuk memberi nafkah saja? Bagaimana untuk hal lain misal hak asuh anak?
11. Terkait penerapan *ex officio* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk memberi biaya penghidupan bagi mantan istri. Dalam penerapannya apakah ada batasan tertentu, misal hanya dibatasi asal istri tidak nusyuz?
12. Apakah dengan memiliki hak *ex officio* ini hakim dapat membebaskan nafkah *iddah* dan *mutah* saja? Bagaimana dengan nafkah *madhiyah*, apa harus diminta?
13. Dalam penerapan *ex officio* ini digunakan untuk perkara apa saja?

D. Draft Jawaban Wawancara PTA Surabaya

1. Karena sudah memenuhi alasan perceraian, dasar diputuskannya sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Karena istri sudah menemani selama 12 tahun dan terbukti tidak nusyuz. Maka PTA menganggap istri dapat diberi *mut'ah* dan nafkah *iddah*.
3. Aturan SEMA itu dapat memberi nafkah tersebut, jadi saat hakim melakukan ijtihad dasarnya ya SEMA.
4. Istri sudah taat selama 12 tahun dan terbukti tidak nusyuz. Dan semua majelis setuju, kalau istri nusyuz aturannya beda lagi.
5. Dikaitkan dengan UMR, dan disesuaikan lagi dengan kemampuan para pihak.
6. Hakim setuju semua, karena melihat status istri yang taat.
7. Untuk melindungi istri sebagai perempuan berhadapan dengan hukum. Pasal 178 HIR disimpangi kemudian menggunakan SEMA tersebut untuk melindungi perempuan berhadapan dengan hukum. Bahwa kewajiban suami terhadap istri yang tidak nusyuz pada perkara cerai gugat.
8. Bahwa bagaimanapun perempuan itu dilindungi, karena ada aturan lain. hakim memandang istri di dholimi, maka disitulah hakim memiliki menggunakan *ex officio*nya, asal sepanjang istri tidak nusyuz.
9. Ada pada Yurisprudensi No. 499 Tahun 1970, dan Yurisprudensi tetap No. 566 Tahun 1972

10. Terkait hak asuh harus ada permintaan, hakim tidak dapat memberi putusan hak asuh secara *ex officio*. Namun, jika anak sudah dalam pengasuhan ibu, maka hakim diberi kewenangan untuk memberi nafkah bagi anak.
11. Asalkan status istri tidak nusyuz, maka pengadilan memungkinkan untuk memberi perlindungan haknya.
12. Madhiyah juga harus diminta, karena ketentuannya hakim hanya boleh memberi nafkah *iddah* dan *mut'ah*
13. Manakalah suatu putusan dirasa belum memberi manfaat dan belum tercapai keadilan bagi pihak.

E. Draft Pertanyaan Wawancara Hakim PA Blitar

1. Terkait putusan pada tingkat pertama dengan nomor perkara 0625/Pdt.G/2022, bahwa hakim memberi putusan untuk mengabulkan permohonan cerai gugat yang diajukan istri. Apa pertimbangan majelis hakim dalam memberi putusan tersebut?
2. Terkait penolakan atas nafkah yang diajukan oleh istri apa yang menjadi dasar pertimbangannya?
3. Saat pembuktian apakah ada fakta baru yang didapat majelis hakim?
4. Bagaimana saat proses mediasi kedua pihak?
5. Bagaimana saat musyawarah majelis, apakah semua hakim berpendapat sama?

6. Bagaimana saat musyawarah majelis, apakah semua hakim berpendapat sama?

F. Draft Jawaban Wawancara Hakim PA Blitar

1. Sesuai dengan aturan baru bahwa dapat diputus perceraian jika suami istri telah berpisah selama minimal 6 bulan. Dan telah diusahakan untuk berdamai namun, tidak bisa.
2. Karena ada cacat formil pada surat kuasa yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima.
3. Bahwa suami dapat membuktikan dia masih memberi nafkah selama pisah tempat tinggal, namun istri tidak mau menerima.
4. Proses mediasi tidak berhasil, sehingga para pihak tidak dapat dirukunkan kembali.
5. Semua majelis hakim setuju, dan tidak ada yang mengajukan *dissenting*.
6. Menyayangkan putusan banding karena bertentangan dengan hukum perdata, dan meskipun ada aturan baru namun tidak semua perkara dapat diberi *ex officio*.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Annisa Bintang Cahyafani
 NIM : 200201110076
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.
 Judul Skripsi : Penerapan Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Pada
 Pengadilan Tingkat Banding (Studi Putusan No.
 329/Pdt.G/2022/PTA.Sby).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 31 Oktober 2023	Konsultasi Teori	
2	Kamis, 2 November 2023	Analisis Putusan	
3	Senin, 6 November 2023	Revisi BAB I, II dan III	
4	Senin, 13 November 2023	ACC Proposal Skripsi	
5	Jum'at, 15 Januari 2024	Pedoman Wawancara	
6	Senin, 22 Januari 2024	Konsultasi BAB I,II,III	
7	Selasa, 6 Februari 2024	Hasil Wawancara	
8	Rabu, 24 April 2024	Revisi BAB IV	
9	Senin, 29 April 2024	Penulisan	
10	Jum'at, 3 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 6 Mei 2024
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Annisa Bintang Cahyafani

NIM : 200201110076

Alamat : Jl. Kasin Jaya 1 No. 19, Malang

TTL : Malang, 4 Juli 2002

No. Hp : 087888127208

Email : annisabtng9@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK Brawijaya Yasri, Malang
- SDN Bareng II, Malang
- SMPN 12 Malang
- SMKN 1 Malang